



PEDOMAN TEKNIS

**KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI,
PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK
FLORIKULTURA BERKELANJUTAN
TAHUN 2014**



**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN
2013**

KATA PENGANTAR

Buku “Pedoman Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan” dirancang sebagai acuan untuk memberikan informasi terkait dengan kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu florikultura, baik dari segi budidaya maupun pascapanen.

Sebagai pedoman teknis, buku ini memberikan arahan garis besar pelaksanaan pengembangan florikultura yang ada di daerah yang dijabarkan dalam beberapa bab yang saling terkait satu sama lain, yaitu pengutuhan kawasan tanaman florikultura, registrasi lahan usaha tanaman florikultura dan perbaikan mutu pengelolaan pascapanen tanaman florikultura. Selanjutnya pedoman ini perlu dijabarkan lebih lanjut kedalam pedoman yang lebih operasional di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota agar jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan di lapang menjadi lebih jelas dan mudah diimplementasikan.

Semoga “Pedoman Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan” dapat bermanfaat dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman florikultura sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Jakarta, Desember 2013
Direktur Jenderal Hortikultura



Dr. Ir. Hasanuddin Ibrahim, Sp.I

NIP. 19581003 198203 1001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN FLORIKULTURA (1770.002) ...	1
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan dan Sasaran	5
BAB II PELAKSANAAN	6
A. Pelaksanaan di Pusat	6
B. Pelaksanaan di Provinsi	11
C. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota	14
BAB III INDIKATOR KINERJA	19
A. Masukan (Input)	19
B. Keluaran (Output)	19
C. Hasil (Outcome)	19
D. Manfaat (Benefit)	19
E. Dampak (Impact)	19
Lampiran 1 KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK FLORIKULTURA BERKELANJUTAN (1770) PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN FLORIKULTURA (1770.002)	20
SEKOLAH LAPANGAN GAP (1770.003)	25
BAB I PENDAHULUAN	27
A. Latar Belakang	27
B. Tujuan dan Sasaran	28
BAB II PELAKSANAAN	29
Pelaksanaan di Kabupaten/Kota	29
BAB III INDIKATOR KINERJA	31
A. Masukan (Input)	31
B. Keluaran (Output)	31
C. Hasil (Outcome)	31

	D. Manfaat (Benefit)	31
	E. Dampak (Impact)	31
Lampiran 2	KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK FLORIKULTURA BERKELANJUTAN (1770) SEKOLAH LAPANGAN GAP (1770.003)	32
	PEDOMAN-PEDOMAN (1770.007)	37
BAB I	PENDAHULUAN	39
	A. Latar Belakang	39
	B. Tujuan dan Sasaran	40
BAB II	PELAKSANAAN	41
	Pelaksanaan di Pusat	41
BAB III	INDIKATOR KINERJA	43
	A. Masukan (Input)	43
	B. Keluaran (Output)	43
	C. Hasil (Outcome)	43
	D. Manfaat (Benefit)	43
	E. Dampak (Impact)	43
	REGISTRASI LAHAN USAHA (1770.008)	45
BAB I	PENDAHULUAN	47
	A. Latar Belakang	47
	B. Tujuan dan Sasaran	48
BAB II	PELAKSANAAN	49
	Pelaksanaan di Provinsi	49
BAB III	INDIKATOR KINERJA	57
	A. Masukan (Input)	57
	B. Keluaran (Output)	57
	C. Hasil (Outcome)	57
	D. Manfaat (Benefit)	58
	E. Dampak (Impact)	58
Lampiran 3	KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK FLORIKULTURA BERKELANJUTAN (1770) REGISTRASI LAHAN USAHA (1770.008)	59
Form 1	a. FORMULIR PERMOHONAN REGISTRASI AWAL	60

Form 1	b. DATA PERMOHONAN REGISTRASI AWAL.....	61
Form 2	a. SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN REGISTRASI	63
Form 2	b. DATA PERMOHONAN PERPANJANGAN REGISTRASI ...	64
	ALUR REGISTRASI KEBUN/LAHAN USAHA.....	65
	FORMAT SURAT KETERANGAN REGISTRASI KEBUN	66
	KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN, DAFTAR TANAMAN BINAAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA, NOMOR : 511/Kpts/ PD.310/9/ 2006	67
	KODE NOMOR PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA (PERMENDAGRI NO. 6 TAHUN 2008)	71
 PEMBINAAN PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PASCAPANEN TANAMAN FLORIKULTURA (1770.012)		
BAB I	PENDAHULUAN	83
	A. Latar Belakang	85
	B. Tujuan dan Sasaran	86
BAB II	PELAKSANAAN	87
	Pelaksanaan di Provinsi	87
BAB III	INDIKATOR KINERJA	90
	A. Masukan (Input)	90
	B. Keluaran (Output)	90
	C. Hasil (Outcome)	90
	D. Manfaat (Benefit)	90
	E. Dampak (Impact)	90
Lampiran 4	KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK FLORIKULTURA BERKELANJUTAN (1770) PENINGKATAN KAPABILITAS PETUGAS /PETANI FLORIKULTURA (1770.012.013).....	91
 SEKOLAH LAPANGAN GHP (1770.017)		
BAB I	PENDAHULUAN	93
	A. Latar Belakang	95
	B. Tujuan dan Sasaran	95
BAB II	PELAKSANAAN	97
	Pelaksanaan di Kabupaten/Kota	97

BAB III	INDIKATOR KINERJA	99
	A. Masukan (Input)	99
	B. Keluaran (Output)	99
	C. Hasil (Outcome)	99
	D. Manfaat (Benefit)	100
	E. Dampak (Impact)	100
Lampiran 5	KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK FLORIKULTURA BERKELANJUTAN (1770) SEKOLAH LAPANGAN GHP (1770.017)	101
SARANA PRASARANA BUDIDAYA (1770.020)		105
BAB I	PENDAHULUAN	107
	A. Latar Belakang	107
	B. Tujuan dan Sasaran	107
BAB II	PELAKSANAAN	108
	A. Pelaksanaan di Pusat	108
	B. Pelaksanaan di Provinsi	111
	C. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota	114
BAB III	INDIKATOR KINERJA	117
	A. Masukan (Input)	117
	B. Keluaran (Output)	117
	C. Hasil (Outcome)	117
	D. Manfaat (Benefit)	117
	E. Dampak (Impact)	117
Lampiran 6	KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK FLORIKULTURA BERKELANJUTAN (1770) SARANA PRASARANA BUDIDAYA (1770.020)	118
SARANA PRASARANA PASCAPANEN (1770.021)		123
BAB I	PENDAHULUAN	125
	A. Latar Belakang	125
	B. Tujuan dan Sasaran	126
BAB II	PELAKSANAAN	127
	A. Pelaksanaan di Pusat	127
	B. Pelaksanaan di Provinsi	133
	C. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota	137

BAB III	INDIKATOR KINERJA	145
	A. Masukan (Input)	145
	B. Keluaran (Output)	145
	C. Hasil (Outcome)	145
	D. Manfaat (Benefit)	146
	E. Dampak (Impact)	146
Lampiran 7	KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK FLORIKULTURA BERKELANJUTAN (1770) FASILITASI SARANA PRASARANA PASCAPANEN (1770.021)	147
Lampiran 8	KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK FLORIKULTURA BERKELANJUTAN (1770) FASILITASI PACKING HOUSE/BANGSAL PASCA PANEN (1770.021.004)	151
OUTPUT LAYANAN PERKANTORAN (1770.994)		153
BAB I	PENDAHULUAN	155
	A. Latar Belakang	155
	B. Tujuan dan Sasaran	155
BAB II	PELAKSANAAN	157
	Pelaksanaan di Pusat	157
BAB III	INDIKATOR KINERJA	158
	A. Masukan (Input)	158
	B. Target (Output)	158
	C. Hasil (Outcome)	158
	D. Manfaat (Benefit)	158
	E. Dampak (Impact)	158

**PENGEMBANGAN KAWASAN
TANAMAN FLORIKULTURA
(1770.002)**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman florikultura merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai upaya penumbuhan perekonomian daerah dan nasional. Berkembangnya industri jasa dekorasi diberbagai wilayah di Indonesia baik untuk acara wedding, acara keagamaan seperti natal, tahun baru, lebaran dan tahun baru China, meningkatkan permintaan bunga, daun potong maupun rangkaian pot plant untuk materi dekorasi. Selain itu kesadaran masyarakat akan kebutuhan ruang terbuka hijau terutama di perkotaan merupakan peluang besar bagi pengembangan nursery diberbagai wilayah untuk menyediakan tanaman pot dan lanskap sebagai materi pengembangan “Kota Hijau”. Oleh karena itu beberapa tahun terakhir banyak tumbuh pelaku usaha tanaman florikultura mulai skala kecil sampai menengah, mengingat permintaan tanaman florikultura terus meningkat baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Dengan demikian, tanaman florikultura dapat diposisikan sebagai komoditas perdagangan yang penting di dalam negeri maupun di pasar global.

Namun perkembangan usaha tanaman florikultura masih berjalan relatif lambat. Hal ini terlihat dari skala usaha yang masih kecil, peningkatan produksi yang relatif masih rendah dan belum tertatanya sistem produksi dan pasar.

Berbagai upaya perlu dilakukan secara intensif dengan melibatkan seluruh pihak terkait agar usaha atau bisnis tanaman florikultura dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional, dengan menumbuhkan sentra-sentra tanaman florikultura baru dan pengutuhan kawasan yang sudah ada, menuju skala industri melalui pengelolaan kebun yang baik, agar tanaman florikultura Indonesia mempunyai daya saing dan berdampak terhadap peluang kerja, pertumbuhan perekonomian dan pembangunan sektor jasa di daerah.

Pada tahun 2014, ada 3 Pengembangan Inisiasi Kawasan Florikultura yang pengalokasian dananya ada di Pusat meliputi pengembangan komoditas Melati, Leatherleaf dan tanaman Pot dan Lansekap. Selain itu terdapat 1 Kawasan Florikultura baru yaitu Kota Cirebon yang pengalokasian dananya ada di Pusat dan diperuntukkan untuk pengembangan Horti Park berupa fasilitasi sarana produksi untuk pengembangan tanaman Melati, tanaman Pot dan Lansekap, Sedap Malam dan Anggrek. Komoditas tersebut sedang terus dikembangkan dari tahun ke tahun dan perlu terus difasilitasi pengutuhannya dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, partisipasi swasta dan masyarakat.

Pengembangan Kawasan florikultura pada tahun 2014 akan dilakukan melalui pengembangan kawasan Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten/ Kota (dana ada di kabupaten/kota dan mencukupi untuk menjadi satker sendiri), Tugas Pembantuan (TP) Provinsi (dana di provinsi karena tidak mencukupi untuk menjadi satker sendiri karena dana < Rp 1.000.000.000,) dan Dekonsentrasi (dana ada di provinsi) serta dana yang tersedia di satker pusat sebagai inisiasi pengembangan kawasan.

Kegiatan dalam pengembangan kawasan merupakan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada upaya meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu sehingga dapat mencapai sasaran-sasaran produksi dan produktivitas tanaman florikultura yang telah ditetapkan untuk setiap tahun berjalan. Dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman florikultura dilakukan dengan pendekatan penerapan Good Agriculture Practices/Standard Operating Procedure (GAP/SOP) dan Good Handling Practices (GHP). Pengembangan kawasan tanaman florikultura didukung pula dengan komponen kegiatan :

- Identifikasi Persiapan (Identifikasi/Koordinasi)
- Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani)
- Peningkatan Kapabilitas Petugas/Petani
- Pemberdayaan Kelembagaan Usaha

- Pembinaan/Pendampingan/Pertemuan/Sosialisasi
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Pemasarakatan/Promosi

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pengembangan kawasan adalah :

Untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya kawasan sentra produksi yang berkelanjutan berbasis GAP/SOP dan membangun lahan usaha produksi tanaman taman dalam mendukung pengembangan Green City serta pendekatan GHP dalam rangka menghasilkan mutu yang baik dan mengurangi kehilangan hasil akibat pengelolaan pascapanen yang kurang baik.

Sasaran pengembangan kawasan adalah :

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan florikultura melalui perluasan dan pemantapan areal atau sentra dan perbaikan mutu hasil serta mutu pengelolaan lahan usaha.

BAB II PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Pusat

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan Melati, Leatherleaf, Tanaman Pot dan Lansekap, Anggrek dan Sedap Malam dilaksanakan di Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura di 4 Kabupaten/Kota pada 4 Provinsi. Lokasi pelaksanaan dapat dilihat pada Lampiran 1.

2. Output/Sub Output/Komponen Kegiatan

- a. Output : (002) Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura
- b. Sub Output : (001) Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura
(002) Pengembangan Horti Park
- c. Komponen Kegiatan : (011) Persiapan (Identifikasi/ Koordinasi)
(012) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani)
(013) Peningkatan Kapabilitas Petugas/ Petani
(014) Pemberdayaan Kelembagaan Usaha
(015) Pembinaan/ Pendampingan/ Pertemuan/Sosialisasi
(016) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
(017) Pemasarakatan/Promosi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura Direktorat Jenderal Hortikultura. Penerima manfaat adalah Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Kelompok Tani/Gapoktan Melati, Leatherleaf, Tanaman Pot dan Lansekap, Anggrek dan Sedap Malam.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2014.

5. Metode

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pengembangan kawasan Melati di Kabupaten Bangkalan, pengembangan kawasan tanaman Leatherleaf di Kabupaten Magelang dan Tanaman Pot Lansekap di Kota Yogyakarta, serta pengembangan Horti Park tanaman Melati, Tanaman Pot dan Lansekap, Sedap Malam dan Anggrek di Kota Cirebon secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pelaksanaan pengembangan Horti Park mengacu pada pedoman pelaksanaan pengembangan Horti Park Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2013. Adapun komponen kegiatan pengembangan kawasan florikultura dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

(011) Persiapan (Identifikasi/Koordinasi), dengan akun :

- Belanja Bahan (521211) berupa penyediaan ATK dan bahan komputer
- Belanja Jasa Profesi (522151) honor narasumber/praktisi dalam rangka fasilitasi penyusunan data up dating database dan website florikultura
- Belanja Perjalanan biasa (524111) dalam rangka identifikasi pemantapan pengembangan kawasan, data dan sinkronisasi koordinasi internal bagi petugas

Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura, identifikasi pemantapan pengembangan Horti Park.

- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119) dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, pemantapan program, pembahasan data statistik serta penyusunan database dan website florikultura.

(012) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dengan akun :

- Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526115) dalam bentuk bantuan sarana produksi kepada petani untuk pengembangan kawasan dan pengembangan Horti Park.

Jenis :

Jenis bantuan kepada petani antara lain sarana produksi seperti benih dan atau pupuk organik dan atau pupuk anorganik dan atau pestisida dan atau plastik UV dan atau shading nett untuk rumah lindung dan atau rumah lindung dan atau sarana produksi lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan kawasan dan pengembangan Horti Park, dan termasuk didalamnya untuk biaya perencanaan dan pengawasan.

Proses Pengadaan :

Dilakukan oleh pihak ketiga melalui kontraktual (penunjukan langsung dan atau secara lelang) sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Berdasarkan hasil CP/CL Tim Teknis di Pusat dengan masukan dari Daerah (Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota) membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi sarana produksi untuk pengembangan kawasan yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke panitia pengadaan/unit layanan pengadaan barang dan jasa (ULP) untuk diproses

sesuai peraturan yang berlaku. Benih yang diadakan harus produsen yang terdaftar di BPSB setempat.

Serah Terima Barang :

Serah terima barang dari Direktur Jenderal Hortikultura kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima manfaat diatur melalui pedoman pelaksanaan mekanisme serah terima barang lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2014.

(013) Peningkatan Kapabilitas Petugas/Petani

- Belanja Bahan (521211) berupa penyediaan ATK dan bahan computer, sarana penunjang, publikasi, penggandaan materi dan materi sarana pendukung apresiasi teknologi pascapanen Daun dan Bunga Potong serta konsumsi Apresiasi teknologi pascapanen Daun dan Bunga Potong.
- Belanja Jasa Profesi (522151) honor narasumber/praktisi dalam rangka fasilitasi apresiasi pemandu lapang, pemberdayaan petani dalam manajemen usaha Tanaman Daun dan Bunga Potong, Apresiasi pengembangan Tanaman Pot Lansekap tujuan ekspor.
- Belanja Sewa (522141) untuk sewa kendaraan apresiasi pemandu lapang dan pemberdayaan petani dalam manajemen usaha Tanaman Daun dan Bunga Potong.
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119) dalam rangka fasilitasi apresiasi pemandu lapang, pemberdayaan petani dalam manajemen usaha Tanaman Daun dan Bunga Potong, Apresiasi pengembangan Tanaman Pot Lansekap tujuan ekspor.

(014) Pemberdayaan Kelembagaan Usaha

- Belanja bahan (521211) dalam bentuk penyediaan sarana pendukung, hadiah pemenang penghargaan,

konsumsi pemberdayaan nursery di kampung flori, penggandaan materi.

- Belanja Jasa Profesi (522151) honor narasumber/praktisi, honor moderator dalam rangka fasilitasi konsorsium Anggrek, Melati, Daun dan Bunga Potong dan Tanaman Pot Lansekap.
- Belanja Perjalanan biasa (524111) dalam rangka penguatan kemitraan usaha florikultura, verifikasi dan pemenang dalam rangka apresiasi penghargaan kelembagaan dan pelaku usaha tanaman florikultura, pemberdayaan nursery di kampung flori.
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119) dalam rangka fasilitasi konsorsium Anggrek, Melati, Daun dan Bunga Potong dan Tanaman Pot Lansekap, penguatan kemitraan usaha florikultura, pengembangan krisan berdaya saing, pertemuan koordinasi, penggantian transport pemberdayaan nursery di kampung flori.

(015) Pembinaan/Pendampingan/Pertemuan/Sosialisasi, dengan akun :

- Belanja Bahan (521211) berupa pengadaan konsumsi dalam rangka pertemuan koordinasi pendampingan kawasan budidaya daun dan bunga potong.
- Belanja Jasa Lainnya, fasilitasi perumusan standar produk florikultura untuk pasar domestik dan global.
- Belanja Perjalanan biasa (524111) dalam rangka bimbingan teknis kawasan raphis, melati, anggrek, pendampingan registrasi lahan usaha, pengawalan teknologi pascapanen krisan dan heliconia dan pedampingan kawasan budidaya daun dan bunga potong, bimbingan teknis kawasan Horti Park.
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119) dalam rangka fasilitasi bimbingan teknis kawasan melati, anggrek, pendampingan registrasi lahan usaha, pengawalan teknologi pascapanen

krisan dan heliconia dan pedampingan kawasan budidaya daun dan bunga potong.

(016) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan akun :

- Belanja Bahan (521211) berupa ATK dan bahan komputer untuk pembuatan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- Belanja Jasa Profesi (522151) honor narasumber/praktisi dalam rangka fasilitasi temu evaluasi florikultura.
- Belanja Perjalanan biasa (524111) dalam rangka monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan florikultura, monitoring dan evaluasi terkait Pengembangan Horti Park.
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119) dalam rangka temu evaluasi untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan Florikultura.

(017) Pemasarakatan/Promosi, dengan akun :

- Belanja Bahan (521211) berupa ATK dan bahan komputer, penggandaan materi, penggandaan laporan, poster, leaflet, rapat koordinasi, sarana penunjang dan materi dalam rangka pemasarakatan tanaman florikultura, konsumsi kursus pemanfaatan florikultura untuk perkantoran (vertical garden).
- Belanja Jasa Profesi (522151) honor pakar/praktisi untuk narasumber kursus dan apresiasi pengembangan produk florikultura.
- Belanja Perjalanan Biasa (524111) dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pemasarakatan tanaman florikultura.

B. Pelaksanaan di Provinsi

Dekonsentrasi

Kegiatan Pengembangan Kawasan florikultura dilakukan melalui dana Dekonsentrasi berupa Pengembangan Kawasan.

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di 8 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi. Lokasi pelaksanaan dapat dilihat pada Lampiran 1.

2. Output/Sub Output/Komponen Kegiatan

a. Output : (002) Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura (Pengembangan Kawasan Tanaman Pot dan Lansekap, Palembang/Raphis excelsa)

b. Komponen

Kegiatan : (012) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani)
(014) Pemberdayaan Kelembagaan Usaha

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota dengan penanggung jawab kegiatan tersebut adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Sedangkan penerima manfaat adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN melalui dana Dekonsentrasi pada Satker Dinas Pertanian Provinsi TA 2014.

5. Metode

Metode pengembangan kawasan tanaman florikultura dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan

pengembangan kawasan tanaman florikultura di Kabupaten/ Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi. Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan milik petani sebagai anggota kelompok tani dan atau lahan milik pemerintah yang dipinjampakaikan pada kelompok tani berupa perluasan lahan usaha dengan jenis komoditas dan luasan yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran TA 2014. Untuk lahan pemerintah harus ada jaminan untuk tidak dialihfungsikan dalam jangka waktu minimal 5 tahun. Untuk efisiensi produksi dan memenuhi skala usaha ekonomi, agar diupayakan perluasan lahan usaha khususnya komoditas anggrek minimal 500 m² dalam satu kelompok tani.

Pengembangan kawasan florikultura dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang, Seksi, BTPH, BPSB), Balai Pengkajian Pengembangan Teknologi Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

(012) Fasilitasi Bantuan Kepada Petani, dengan akun :

- Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat (526115).

Jenis :

Jenis bantuan kepada petani antara lain sarana produksi seperti benih dan atau pupuk organik dan atau pupuk anorganik dan atau pestisida dan atau plastik UV, dan atau shading nett untuk rumah lindung dan atau rumah lindung dan atau sarana lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan kawasan, dan termasuk didalamnya untuk biaya perencanaan dan pengawasan.

Proses pengadaan :

Dilakukan oleh pihak ketiga melalui kontraktual (penunjukan langsung dan atau secara lelang) sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Berdasarkan hasil CP/CL Tim Teknis di Provinsi dengan masukan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke panitia pengadaan/unit layanan pengadaan barang dan jasa (ULP) untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Benih diadakan oleh produsen yang terdaftar pada BPSB setempat.

Serah Terima Barang :

Serah terima barang dari Kepala Dinas Pertanian Provinsi kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima manfaat diatur melalui pedoman pelaksanaan mekanisme serah terima barang lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2014.

- (014) Pemberdayaan Kelembagaan Usaha dengan akun belanja bahan (521211), belanja jasa profesi (522151), belanja perjalanan dinas dalam kota (524113) dan belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota (524114). Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk pertemuan pemberdayaan kelembagaan usaha, konsumsi dalam rangka pertemuan, honor narasumber, penggantian transport peserta, bahan materi pertemuan, pelaporan kegiatan, perjalanan pembinaan, pendampingan dan bimbingan.

C. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota

1. Lokasi

Kegiatan dilaksanakan di 45 Kabupaten/Kota pada 19 provinsi. Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1.

2. Output /Sub Output/Komponen Kegiatan

a. Output : (002) Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura

b. Komponen

Kegiatan : (011) Identifikasi/Koordinasi
 (012) Fasilitasi Bantuan Kepada Petani
 (014) Pemberdayaan Kelembagaan Usaha
 (015) Pembinaan/Pendampingan/
 Pertemuan/Sosialisasi
 (016) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat Kabupaten/Kota dengan penanggung jawab kegiatan tersebut adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sedangkan penerima manfaat adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota TA. 2014

5. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan pengembangan/pengutuhan kawasan florikultura dilakukan melalui kegiatan yang mendukung pengembangan kawasan di kabupaten/kota secara terkoordinasi dan terintegrasi. Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan milik petani sebagai anggota kelompok tani dan atau lahan milik pemerintah yang dipinjampakaikan pada kelompok tani berupa perluasan lahan usaha dengan jenis komoditas dan luasan yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran TA 2014. Untuk lahan pemerintah harus ada jaminan untuk tidak dialihfungsikan dalam jangka waktu minimal 5 tahun. Untuk efisiensi produksi dan memenuhi skala usaha ekonomi, agar diupayakan perluasan lahan usaha khususnya komoditas anggrek minimal 500 m² dalam satu kelompok tani.

Pengembangan kawasan florikultura dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang, Seksi, BTPH, BPSB), Balai Pengkajian Pengembangan Teknologi Pertanian (BPPTP) Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

(011) Identifikasi/Koordinasi, dengan akun :

- Belanja bahan (521211) dalam rangka penyediaan konsumsi untuk rapat persiapan/pertemuan koordinasi.
- Belanja jasa profesi (522151) berupa honor narasumber.
- Belanja perjalanan dinas dalam kota (524113) berupa identifikasi calon petani calon lokasi pengembangan kawasan, perjalanan pertemuan koordinasi kawasan.
- Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota (524119) berupa perjalanan narasumber.

(012) Fasilitasi Bantuan Kepada Petani, dengan akun :

- Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat (526115).

Jenis :

Jenis bantuan kepada petani antara lain sarana produksi seperti benih dan atau pupuk organik dan atau pupuk anorganik dan atau pestisida dan atau plastik UV dan atau shading nett untuk rumah lindung dan atau rumah lindung dalam rangka pengembangan kawasan Jenis bantuan kepada petani antara lain sarana produksi seperti benih dan atau pupuk organik dan atau pupuk anorganik dan atau pestisida dan atau plastik UV, dan atau shading nett untuk rumah lindung dan atau rumah lindung dan atau sarana produksi lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan kawasan, dan termasuk didalamnya untuk biaya perencanaan dan pengawasan.

Proses pengadaan :

Dilakukan oleh pihak ketiga melalui kontraktual (penunjukan langsung dan atau secara lelang) sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Berdasarkan hasil CP/CL Tim Teknis di Kabupaten/Kota membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke panitia pengadaan/unit layanan pengadaan barang dan jasa (ULP) untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Benih diadakan oleh produsen yang terdaftar pada BPSB setempat.

Serah Terima Barang :

Serah terima barang dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua Kelompok

Tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima manfaat diatur melalui pedoman pelaksanaan mekanisme serah terima barang lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2014.

- (014) Pemberdayaan Kelembagaan Usaha dengan akun belanja bahan (521211), belanja jasa profesi (522151), belanja perjalanan dinas dalam kota (524113) dan belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota (524114). Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk pertemuan pemberdayaan kelembagaan usaha, konsumsi dalam rangka pertemuan, honor narasumber, penggantian transport peserta, ATK dan bahan komputer, bahan materi pertemuan, pelaporan kegiatan, perjalanan pembinaan, pendampingan dan bimbingan.
- (015) Pembinaan/Pendampingan/Pertemuan/Sosialisasi, dengan akun :
- Belanja bahan (521211) berupa penyediaan ATK dan bahan komputer.
 - Belanja perjalanan dinas dalam kota (524113) berupa perjalanan pembinaan dan pendampingan.
 - Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota (524119) berupa perjalanan temu evaluasi florikultura,
- (016) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan akun belanja perjalanan dinas dalam kota (524113) berupa perjalanan monitoring dan evaluasi.

BAB III INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (Input)

1. Dana sebesar Rp. 30.131.589.000,-
2. Sumber daya manusia (Petugas dan Petani)
3. Teknologi maju berbasis GAP dan SOP
4. Data dan informasi mengenai potensi wilayah

B. Keluaran (Output)

1. Terbentuknya kawasan florikultura di 55 Kabupaten/Kota pada 22 Provinsi.
2. Terbentuknya kawasan tanaman taman untuk mendukung Green City di 9 Kab/Kota pada 9 Provinsi.
3. Tercapainya pengembangan 11 komoditas florikultura seluas 542.600 m².

C. Hasil (Outcome)

Meningkatnya luasan kawasan pengembangan florikultura.

D. Manfaat (Benefit)

Terbentuknya kawasan florikultura untuk memenuhi skala ekonomi dengan penerapan rantai pasok yang baik dan menerapkan teknologi maju berbasis GAP dan SOP.

E. Dampak (Impact)

Meningkatnya produksi dan mutu florikultura yang berkelanjutan.

Lampiran 1
KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN
MUTU PRODUK FLORIKULTURA BERKELANJUTAN (1770)
PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN FLORIKULTURA
(1770.002)

NO.	LOKASI SATKER	KOMODITAS	VOLUME (m ²)
TOTAL			542.600
I	PUSAT		31.500
1	Jawa Barat		
1)	Kota Cirebon	Melati	5.000
		Tanaman Pot dan Lansekap	5.000
		Sedap Malam	5.000
		Anggrek	2.000
2	Jawa Tengah		
1)	Kab Magelang	Leatherleaf	5.000
3	DI Yogyakarta		
1)	Kota Yogyakarta	Tanaman Pot dan Lansekap	2.000
4	Jawa Timur		
1)	Kab. Bangkalan	Melati	7.500
II	PROVINSI		49.000
	Dekonsentrasi		
1	Jawa Timur		
1)	Kota Surabaya	Tanaman Pot dan Lansekap	5.000
2	Sumatera Barat		
1)	Kota Payakumbuh	Palem (Raphis)	10.000

NO.	LOKASI SATKER	KOMODITAS	VOLUME (m²)
3	Lampung		
1)	Kab. Lampung Tengah	Tanaman Florikultura	10.000
4	Sulawesi Selatan		
1)	Kota Makassar	Tanaman Pot dan Lansekap	5.000
5	Sulawesi Tenggara		
1)	Kota Kendari	Tanaman Pot dan Lansekap	4.000
6	Nusa Tenggara Timur		
1)	Kota Kupang	Tanaman Pot dan Lansekap	5.000
7	Gorontalo		
1)	Kota Gorontalo	Tanaman Pot dan Lansekap	5.000
8	Kepulauan Riau		
1)	Kab. Bintan	Palem (Raphis)	5.000
III	KABUPATEN/KOTA		462.100
	Tugas Pembantuan (TP)		
1	Jawa Barat		
1)	Kab. Bandung	Krisan	8.000
2)	Kab. Bogor	Anggrek	2.000
3)	Kab. Cianjur	Krisan	7.500
		Mawar	7.500
4)	Kab. Sukabumi	Dracaena	7.500
		Krisan	5.000
5)	Kota Bandung	Tanaman Pot dan Lansekap	5.000
6)	Kab. Bandung Barat	Krisan	5.000
		Mawar	5.000

NO.	LOKASI SATKER	KOMODITAS	VOLUME (m ²)
7)	Kota Cirebon	Anggrek	100
2	Jawa Tengah		
1)	Kab. Batang	Melati	20.000
2)	Kab. Karanganyar	Anggrek	3.000
3)	Kab. Magelang	Sedap Malam	20.000
4)	Kab. Pekalongan	Melati	20.000
5)	Kab. Pemasang	Melati	20.000
6)	Kab. Purbalingga	Melati	20.000
7)	Kab. Semarang	Krisan	10.000
		Leather Leaf	3.000
8)	Kab. Tegal	Melati	20.000
9)	Kab. Wonosobo	Krisan	5.000
		Leather Leaf	3.000
10)	Kota Semarang	Tanaman Pot dan Lansekap	5.000
		Anggrek	3.000
3	DI Yogyakarta		
1)	Kab. Kulon Progo	Krisan	5.000
2)	Kab. Sleman	Krisan	5.000
4	Jawa Timur		
1)	Kab. Lumajang	Palem (Raphis)	10.000
2)	Kab. Malang	Krisan	5.000
3)	Kab. Pasuruan	Krisan	15.000
4)	Kota Batu	Mawar	7.500
		Krisan	5.000
5	Sumatera Utara		
1)	Kota Medan	Tanaman Pot dan Lansekap	5.000

NO.	LOKASI SATKER	KOMODITAS	VOLUME (m²)
6	Sumatera Barat		
1)	Kab. Agam	Palem (Raphis)	10.000
2)	Kab. Solok	Krisan	5.000
3)	Kota Padang Panjang	Palem (Raphis)	15.000
7	Riau		
1)	Kota Pekanbaru	Palem (Raphis)	10.000
8	Jambi		
1)	Kota Jambi	Anggrek	2.000
9	Sumatera Selatan		
1)	Kota Palembang	Tanaman Pot dan Lansekap	5.000
10	Lampung		
1)	Kab. Tanggamus	Sedap Malam	20.000
11	Kalimantan Barat		
1)	Kota Pontianak	Tanaman Pot dan Lansekap	5.000
12	Kalimantan Timur		
1)	Kota Samarinda	Tanaman Pot dan Lansekap	5.000
13	Sulawesi Utara		
1)	Kota Tomohon	Krisan	10.000
		Mawar	5.000
14	Sulawesi Tengah		
1)	Kota Palu	Anggrek	3.000
15	Sulawesi Selatan		
1)	Kab. Gowa	Krisan	5.000
16	Bali		
1)	Kab. Buleleng	Krisan	5.000
2)	Kab. Gianyar	Heliconia	15.000

NO.	LOKASI SATKER	KOMODITAS	VOLUME (m ²)
		Bunga Potong	5.000
3)	Kab. Karangasem	Krisan	5.000
4)	Kab. Tabanan	Krisan	4.000
5)	Kota Denpasar	Tanaman Pot dan Lansekap	5.000
		Anggrek	3.000
17	Nusa Tenggara Barat		
1)	Kota Mataram	Heliconia	5.000
		Sedap Malam	10.000
2)	Kab. Lombok Tengah	Tanaman Florikultura	30.000
18	Banten		
1)	Kota Tangerang Selatan	Anggrek	3.000
		Tanaman Pot dan Lansekap	5.000
19	Kepulauan Riau		
1)	Kota Batam	Palem (Raphis)	5.000

SEKOLAH LAPANGAN GAP (1770.003)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memenuhi tuntutan konsumen domestik maupun global akan produk yang aman, bermutu dan ramah lingkungan maka penerapan GAP/SOP merupakan hal yang perlu dilakukan. Dengan demikian diperlukan upaya peningkatan kemampuan, keterampilan dan perubahan pemahaman dan sikap petugas maupun produsen florikultura dalam usaha budidaya Tanaman Florikultura yang baik dan benar sesuai dengan SOP yang sudah disusun.

Penerapan GAP dalam budidaya tanaman florikultura dimaksudkan untuk memperbaiki proses produksi menjadi ramah lingkungan, meningkatkan kualitas produk sesuai standar, memungkinkan penelusuran semua aktivitas produksi dan dapat dilacak balik jika terjadi masalah atau keluhan dari konsumen, serta meningkatkan daya saing dalam memasuki pasar global. Untuk itu penerapan GAP/SOP mutlak dilakukan oleh petani Tanaman Florikultura dengan pendampingan secara intensif oleh para pemandu lapangan. Agar pemandu lapangan dapat mendampingi pelaksanaan SL secara optimal maka diperlukan TOT bagi pemandu lapangan sehingga pemandu lapangan dapat menjadi fasilitator yang baik.

Sekolah lapangan adalah suatu metode belajar dengan pendekatan orang dewasa (experiential learning cycle) untuk menghasilkan tanaman sehat dengan produktivitas optimal dengan proses yang tidak membahayakan pekerja.

SL GAP/SOP Tanaman Florikultura merupakan salah satu metode belajar dengan pendekatan orang dewasa dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan petani dalam menerapkan prinsip-prinsip GAP Tanaman Florikultura melalui pola pembelajaran lewat pengalaman, dengan menggunakan lahan

sebagai tempat belajar, memantau secara teratur setiap minggu atau dua minggu sepanjang musim tanam, mengkaji dan membahasnya sehingga petani menjadi ahli dan dapat mengambil keputusannya sendiri.

Pelaksanaan kegiatan sekolah lapangan GAP dimulai dari pembuatan pedoman SOP, penyusunan panduan SL, workshop bagi Pemandu Lapangan (PL1, PL2), perbanyak materi SL yang dilaksanakan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pelaksanaan SL di Kabupaten/Kota.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan SL GAP/SOP adalah :

1. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan petugas dan petani dalam penerapan GAP (budidaya florikultura yang baik dan benar) melalui pola pembelajaran lewat pengalaman di lapangan.
2. Mempercepat proses kemandirian dan peran aktif petani dalam mengambil keputusan sehingga menjadi ahli dalam mengatasi permasalahan dalam usaha florikultura.
3. Meningkatkan kompetensi dan pengembangan sikap petani sebagai pelaku usaha yang berorientasi kepada profitabilitas namun tetap memiliki kesadaran dalam upaya pelestarian alam secara berkelanjutan.

Sasaran SL GAP adalah :

1. Pemahaman dan keterampilan petugas dan petani dalam penerapan GAP meningkat dengan terlaksananya kegiatan SL GAP untuk komoditas florikultura (krisan, anggrek, Leatherleaf, Raphis excelsa, heliconia, dracaena, mawar, melati, sedap malam) di 12 Provinsi pada 30 Kabupaten/Kota.
2. Petani paham dan terampil dalam mengambil keputusan dalam mengatasi permasalahan budidaya florikultura.
3. Petani menjadi sadar dalam upaya pelestarian alam/lingkungan.

BAB II PELAKSANAAN

Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota

1. Lokasi

Lokasi pelaksanaan kegiatan SL GAP terdapat di 30 Kabupaten/ Kota di 12 Provinsi seperti pada Lampiran 2.

2. Output/Sub Output/Komponen Kegiatan

a. Output : (003) Sekolah Lapangan GAP

b. Sub Output : (001) Tanpa Sub Output

c. Komponen

Kegiatan : (011) Identifikasi

(012) Pelaksanaan Sekolah Lapangan

(013) Monitoring dan Evaluasi

3. Pelaksana/Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan adalah Bidang Produksi atau Bidang yang menangani hortikultura di kabupaten/kota dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota. Penerima manfaat adalah petugas/petani/pelaku usaha/ pemangku kepentingan di wilayah kabupaten/kota.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN yang dialokasikan sebagai dana Tugas Pembantuan pada DIPA Satker Dinas Pertanian (yang membidangi pengembangan hortikultura) di 30 Kabupaten/Kota dan dialokasikan dalam bentuk belanja bahan, belanja perjalanan dinas dalam kota, belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota dan honor output kegiatan.

5. Metode

Metode dan tahapan pelaksanaan Kegiatan SL GAP/SOP adalah sebagai berikut :

- 1). Kegiatan diawali dengan proses identifikasi dan penetapan calon petani/calon lokasi (CP/CL) oleh Dinas Pertanian kabupaten/kota yang selanjutnya akan ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota atau Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang ditunjuk. Peserta SL GAP/SOP adalah (1) Petani tanaman florikultura yang akan menerapkan GAP/SOP; (2) Bisa baca tulis, berumur 18 – 50 tahun; (3) Belum pernah mengikuti SL GAP/SOP; (4) Jumlah peserta 15 – 25 orang; (5) Sanggup mengikuti dari awal hingga akhir; dan (6) Mampu bekerja secara kelompok.
- 2). Pelaksanaan kegiatan SL GAP/SOP berlangsung secara periodik (mingguan atau dua mingguan ataupun periode tertentu/sesuai fenologi tanaman (sebanyak 10 – 20 kali pertemuan). Materi/kurikulum yang dibahas selama kegiatan berlangsung terdiri dari (1) test balot box (test awal dan test akhir); (2) Materi pokok yang terdiri dari pengamatan control point tahapan GAP/SOP, pembahasan control point, penggambaran hasil pengamatan dan hasil diskusi sub kelompok, presentasi pleno dan pengambilan keputusan/kesepakatan, pencatatan; (3) pengamatan agroekosistem petak studi; dan (4) topik khusus sesuai dengan kebutuhan. Seluruh peserta SL GAP/SOP diharapkan dapat mengaplikasikan hasil dari Sekolah Lapangan di lahan usaha masing-masing dengan pendampingan intensif dari pemandu lapangan.
- 3). Monitoring dan Evaluasi dengan jenis belanja bahan berupa konsumsi pertemuan monitoring dan evaluasi dan belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota berupa bantuan transport dan uang saku koordinasi.

BAB III INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (Input)

1. Dana APBN sebesar Rp 1.320.000.000,-
2. Sumberdaya Manusia (petugas pembina dan petani anggota kelompok tani, gapoktan dan asosiasi)
3. Pedoman umum SL GAP/SOP dan Petunjuk SL GAP/SOP

B. Keluaran (Output)

1. Terlaksananya SL GAP/SOP di 12 Provinsi pada 30 Kabupaten/ Kota.
2. Terlaksananya pembinaan/pendampingan/pengawasan terhadap kelompok tani/ gapoktan yang melaksanakan SL GAP/SOP.

C. Hasil (Outcome)

1. Petani peserta Sekolah lapangan GAP/SOP florikultura menjadi ahli dalam pengambilan keputusan di lahan usahanya pada saat ada permasalahan.
2. Meningkatnya kemampuan petani dalam melakukan budidaya yang baik dan benar sesuai dengan SOP.

D. Manfaat (Benefit)

Mempercepat proses penerapan GAP/SOP tanaman florikultura di lahan usaha.

E. Dampak (Impact)

Produk florikultura mampu berdaya saing sesuai mutu yang diminta konsumen yakni mutu, keamanan konsumen, keselamatan dan kesehatan pekerja serta kelestarian lingkungan.

Lampiran 2
KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN
MUTU PRODUK FLORIKULTURA BERKELANJUTAN (1770)
SEKOLAH LAPANGAN GAP (1770.003)

NO.	LOKASI SATKER	KOMODITAS	VOLUME
TOTAL			44
I	PUSAT		-
II	PROVINSI		-
III	KABUPATEN/KOTA		44
	Tugas Pembantuan (TP)		
1	Jawa Barat		
1)	Kab. Bandung	Krisan	1
2)	Kab. Bogor	Anggrek	1
3)	Kab. Cianjur	Krisan	1
		Mawar	1
4)	Kab. Sukabumi	Dracaena	1
		Krisan	1
5)	Kota Bandung	Tanaman Pot dan Lansekap	-
6)	Kab. Bandung Barat	Krisan	2
		Mawar	2
2	Jawa Tengah		
1)	Kab. Batang	Melati	-

2)	Kab. Karanganyar	Anggrek	2
3)	Kab. Magelang	Sedap Malam	2
4)	Kab. Pekalongan	Melati	1
5)	Kab. Pemalang	Melati	1
6)	Kab. Purbalingga	Melati	1
7)	Kab. Semarang	Krisan	1
		Leatherleaf	-
8)	Kab. Tegal	Melati	1
9)	Kab. Wonosobo	Krisan	1
		Leatherleaf	-
10)	Kota Semarang	Tanaman Pot dan Lansekap	-
		Anggrek	1
3	DI Yogyakarta		
1)	Kab. Kulon Progo	Krisan	1
2)	Kab. Sleman	Krisan	1
4	Jawa Timur		
1)	Kab. Lumajang	Palem (Raphis)	-
2)	Kab. Malang	Krisan	1
3)	Kab. Pasuruan	Krisan	-
4)	Kota Batu	Mawar	1
		Krisan	1
5	Sumatera Utara		
1)	Kota Medan	Tanaman Pot dan Lansekap	-
6	Sumatera Barat		
1)	Kab. Agam	Palem (Raphis)	1
2)	Kab. Solok	Krisan	1
3)	Kota Padang Panjang	Palem (Raphis)	-

7	Riau		
1)	Kota Pekanbaru	Palem (Raphis)	-
8	Jambi		
1)	Kota Jambi	Anggrek	2
9	Sumatera Selatan		
1)	Kota Palembang	Tanaman Pot dan Lansekap	-
10	Lampung		
1)	Kab. Tanggamus	Sedap Malam	2
11	Kalimantan Barat		
1)	Kota Pontianak	Tanaman Pot dan Lansekap	-
12	Kalimantan Timur		
1)	Kota Samarinda	Tanaman Pot dan Lansekap	-
13	Sulawesi Utara		
1)	Kota Tomohon	Krisan	1
		Mawar	-
14	Sulawesi Tengah		
1)	Kota Palu	Anggrek	1
15	Sulawesi Selatan		
1)	Kab. Gowa	Krisan	1
16	Bali		
1)	Kab. Buleleng	Krisan	2
2)	Kab. Gianyar	Heliconia	1
		Bunga Potong	1
3)	Kab. Karangasem	Krisan	1
4)	Kab. Tabanan	Krisan	1
5)	Kota Denpasar	Tanaman Pot dan Lansekap	-
		Anggrek	-

17	Nusa Tenggara Barat		
1)	Kota Mataram	Heliconia	1
		Sedap Malam	1
18	Banten		
1)	Kota Tangerang Selatan	Anggrek	-
		Tanaman Pot dan Lansekap	-
19	Kepulauan Riau		
1)	Kota Batam	Palem (Raphis)	1

PEDOMAN-PEDOMAN (1770.007)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010, tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyatakan bahwa Direktorat Budidaya dan Pascapanen Tanaman Florikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman florikultura.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Direktorat Budidaya dan Pascapanen Tanaman Florikultura perlu menyiapkan pedoman-pedoman teknis yang akan digunakan sebagai bahan acuan dalam pengembangan tanaman florikultura. Untuk pelaksanaan kegiatan baik budidaya maupun penanganan pascapanen di lapang, diperlukan suatu pedoman untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh sebab itu diperlukan pedoman baik berupa buku, katalog, profil dan bentuk-bentuk penyampaian lainnya.

Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura mempunyai tugas pokok untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu florikultura. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyiapan, penyusunan dan perbanyak pedoman-pedoman teknis maupun kelembagaan. Pedoman-pedoman tersebut akan digunakan sebagai bahan pembinaan/penyuluhan dan disosialisasikan kepada para pelaku usaha sebagai upaya meningkatkan produksi dan mutu produk khususnya yang ada di sentra-sentra produksi.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan pedoman-pedoman adalah :

1. Menyediakan pedoman budidaya yang baik dan benar kepada petani dalam rangka meningkatkan produksi dan mutu florikultura yang berkesinambungan.
2. Menyediakan pedoman pascapanen kepada petani dan pelaku usaha dalam rangka mengurangi kerusakan hasil produk dan terjaganya mutu florikultura.
3. Menyediakan informasi kepada petani tentang teknologi budidaya dan pascapanen.
4. Menyediakan informasi mengenai standar mutu tanaman florikultura.
5. Menyediakan informasi jenis-jenis tanaman florikultura dalam bentuk katalog, profil komoditas dan kawasan serta data base florikultura seperti analisa usaha tani dan profil kampung flori.
6. Menyediakan petunjuk teknis kegiatan pengembangan florikultura.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Petani memahami dan menerapkan budidaya sesuai dengan pedoman budidaya yang baik dan benar yang telah diberikan.
2. Petani dan pelaku usaha dapat menerapkan pascapanen yang baik dan benar sesuai dengan pedoman yang diberikan.
3. Tersedianya informasi tentang teknologi budidaya dan pascapanen florikultura mendukung penerapan GAP dan GHP.
4. Tersedianya pedoman standar mutu dalam bentuk SNI tanaman florikultura.
5. Tersedianya informasi/data base florikultura seperti jenis-jenis tanaman florikultura dalam bentuk katalog, profil komoditas maupun analisa usaha tani tanaman florikultura.
6. Tersedianya petunjuk teknis atau acuan yang dapat digunakan oleh pembina/petugas/penyuluh/kelembagatan/petani dalam memperlancar dan mendukung pelaksanaan pengembangan kawasan florikultura.

BAB II PELAKSANAAN

Pelaksanaan di Pusat

1. Lokasi

Kegiatan pembuatan pedoman ini dilaksanakan di Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura.

2. Output/Sub Output/Komponen

a. Output : (007) Pedoman-Pedoman

b. Komponen

Kegiatan : (011) Pengumpulan Data/Identifikasi/Koordinasi
(012) Penyusunan/Penggandaan
(013) Sosialisasi/Distribusi

3. Pelaksanaan/Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan adalah Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura. Penerima manfaat adalah petugas daerah, kelompok tani/petani/penyuluh/asosiasi/pelaku usaha yang melakukan kegiatan budidaya dan pascapanen florikultura.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai APBN yang bersumber pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2014.

5. Metode

Pelaksanaan kegiatan pembuatan pedoman-pedoman dilakukan melalui penyediaan data, informasi, acuan berupa buku dan katalog. Secara rinci metode dan tahapan pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (011) Pengumpulan Data/Identifikasi/Koordinasi dilaksanakan oleh Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk penyusunan pedoman budidaya berupa standar mutu florikultura, profil, katalog, SOP budidaya, pedoman pascapanen berupa SOP pascapanen, revisi SNI, pedoman teknologi pascapanen, dan analisa usaha tani, yang dananya dialokasikan dalam jenis belanja perjalanan biasa (524111).
- (012) Penyusunan/Penggandaan dilakukan dalam rangka menyamakan pendapat atau persepsi dalam pelaksanaan pengembangan produksi florikultura baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten yang diperlukan sebagai acuan atau rekomendasi. Acuan atau rekomendasi disusun dengan melibatkan narasumber dari unsur peneliti/pakar dan pelaku usaha dari instansi terkait atau dapat disusun dengan berdasarkan pada hasil tinjauan pustaka sebagai bahan referensi sumber data dan informasi.

Hasil penyusunan dan penggandaan buku pedoman, katalog, profil, diperbanyak atau digandakan dan didistribusikan ke Dinas Pertanian/teknis yang membidangi hortikultura/florikultura baik di tingkat provinsi maupun kabupaten-kota/penyuluh/pembina/petugas/pelaku usaha florikultura. Dananya dialokasikan dalam jenis belanja bahan (521211), belanja jasa profesi (522151), belanja perjalanan biasa (524111), dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota (524119).

Pedoman dapat dijabarkan dan diuraikan lebih detail dan operasional oleh Dinas teknis yang membidangi hortikultura/florikultura baik tingkat provinsi maupun kabupaten sesuai dengan spesifik lokasi dan komoditas yang akan dikembangkan.

- (013) Sosialisasi/Distribusi dilakukan dalam rangka mensosialisasikan pedoman yang telah diterbitkan maupun mendistribusikan kepada Dinas Pertanian/teknis yang membidangi hortikultura/florikultura baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten-kota/penyuluh/pembina/petugas/pelaku usaha florikultura. Dananya dialokasikan dalam jenis belanja perjalanan biasa (524111).

BAB III INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (Input)

1. Dana APBN sebesar Rp 1.138.953.000,-
2. SDM (petani, kelompok tani)
3. Fasilitas pendukung
4. Sistem Informasi

B. Keluaran (Output)

1. Tersedianya pedoman/informasi teknis budidaya
2. Tersedianya pedoman/informasi teknis pascapanen
3. Tersedianya pedoman standar mutu tanaman florikultura
4. Tersedianya database florikultura
5. Tersedianya petunjuk teknis florikultura

C. Hasil (Outcome)

Terdistribusinya buku/pedoman/informasi teknis/petunjuk teknis dan database florikultura kepada petugas, pelaku usaha dan masyarakat yang membutuhkan.

D. Manfaat (Benefit)

Meningkatnya pengetahuan para petugas/pelaku usaha tanaman florikultura dalam teknis budidaya dan pascapanen florikultura.

E. Dampak (Impact)

Terbangunnya industri tanaman florikultura yang berdaya saing.

REGISTRASI LAHAN USAHA (1770.008)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar internasional (ekspor) menginginkan produk tanaman florikultura bermutu, bebas dari residu bahan kimia beracun untuk melindungi konsumen di negara tujuan ekspor. Bahkan di beberapa negara meminta adanya lampiran sertifikat GAP untuk produk yang diimpor. Guna mengantisipasi keinginan konsumen tersebut, diperlukan penerapan cara budidaya tanaman sehat yang ramah lingkungan oleh semua pelaku usaha tanaman florikultura.

GAP merupakan panduan budidaya yang benar, yang memadukan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksinya. Produk yang dihasilkan melalui proses penerapan GAP diharapkan bermutu baik dan diproses dengan ramah lingkungan. GAP tanaman florikultura adalah suatu standar budidaya yang baik dan bersifat umum yang pelaksanaannya di tingkat lapang dijabarkan dalam bentuk SOP spesifik komoditas dan spesifik lokasi.

Penerapan GAP tanaman florikultura telah dilaksanakan di berbagai kawasan florikultura. GAP mengatur berbagai aspek mulai dari aspek lahan, penggunaan benih, budidaya, pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Sebagai bukti penerapan GAP suatu lahan usaha dilakukan dengan penerbitan nomor registrasi melalui kegiatan registrasi yang mengacu kepada Pedoman Umum Registrasi Lahan Usaha. Lahan usaha yang telah mendapat nomor registrasi tersebut diharapkan dapat mendapatkan sertifikasi seperti Prima, Global GAP maupun berbagai standar mutu lainnya.

Agar pelaksanaan registrasi lahan usaha dapat dilakukan sesuai dengan tingkat keberhasilan dan target output yang telah ditetapkan, maka adanya Petunjuk Teknis pelaksanaan registrasi bagi Petugas Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sangat membantu sebagai acuan. Registrasi tidak hanya tercatat secara

manual di daerah, tetapi data registrasi lahan usaha tersebut harus terintegrasikan menjadi satu sistem basis data registrasi lahan usaha secara nasional.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan yaitu :

1. Meningkatkan jumlah lahan usaha florikultura yang menerapkan GAP untuk diregistrasi.
2. Mempermudah traceability
3. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil florikultura melalui penerapan GAP.

Sasaran kegiatan yaitu :

Sasaran yang hendak dicapai adalah pelaku usaha tanaman florikultura, sebagai individu/perorangan, kelompok tani/gapoktan dan perusahaan yang telah menerapkan GAP/SOP di Indonesia akan diregistrasi lahan usahanya.

BAB II PELAKSANAAN

Pelaksanaan di Provinsi

1. Lokasi

Lokasi pelaksanaan kegiatan tersebar di 12 Provinsi sentra produksi florikultura dengan 73 lahan usaha. Lokasi kegiatan seperti pada Lampiran 3.

2. Output/Sub Output/Komponen

a. Output : (008) Registrasi Lahan Usaha

b. Komponen

Kegiatan : (011) Identifikasi/Koordinasi

(012) Penilaian Lahan Usaha/Surveillance

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan registrasi lahan usaha adalah Dinas Pertanian Provinsi yang menangani Bidang Produksi atau bidang yang menangani hortikultura di provinsi dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Penerima manfaat adalah petani sebagai anggota kelompok tani atau gapoktan dan pengusaha florikultura yang telah atau mulai menginisiasi penerapan GAP dalam proses produksi.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN yang dialokasikan sebagai dana Dekonsentrasi pada DIPA Satker Dinas Pertanian Propinsi pada TA 2014.

5. Metode

Metode Pelaksanaan kegiatan ini melalui :

- (011) Identifikasi/koordinasi dengan akun belanja perjalanan biasa (524111), melalui identifikasi calon petani dan calon lokasi.
- (012) Penilaian lahan usaha/surveilance dengan akun belanja bahan (521211), melalui penyiapan konsumsi pertemuan, blanko, sertifikat registrasi, ATK dan bahan komputer serta akun belanja perjalanan biasa (524111), melalui surveilan kebun, verifikasi dan penilaian lahan usaha.

Registrasi lahan usaha florikultura merupakan perwujudan penerapan GAP/SOP pada suatu komoditas florikultura. Tata cara penerapan registrasi lahan usaha sesuai dengan Permentan 48/Permentan/OT.140/5/2013 sebagai berikut :

A. Proses dan Syarat Permohonan

1. Proses permohonan sampai dengan penerbitan nomor registrasi paling lama 6 (enam) bulan.
2. Permohonan registrasi lahan usaha dilakukan melalui permohonan sesuai format-1a dan format-1b.
3. Formulir permohonan registrasi meliputi permohonan untuk registrasi baru dan/atau registrasi perpanjangan.
4. Pemohon registrasi baru mengajukan permohonan kepada Dinas Provinsi melalui Dinas Kabupaten/Kota sesuai format-1a dan format-1b.
5. Proses dan syarat perpanjangan sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan registrasi kepada Dinas Provinsi melalui Dinas Kabupaten/Kota sesuai format-2a dan format-2b.

- b. Prosedur perpanjangan nomor registrasi dilaksanakan sama dengan proses registrasi awal, dengan mengajukan permohonan paling lambat 30 hari kerja sebelum masa berlaku nomor registrasi berakhir.
 - c. Pemohon yang masa berlaku nomor registrasinya telah berakhir tetapi sudah mengajukan permohonan perpanjangan tetap dapat melaksanakan kegiatannya sampai terbit keputusan hasil penilaian yang tetap dan untuk sementara waktu akan diterbitkan persetujuan oleh Kepala Dinas Provinsi.
 6. Pemohon perlu mengajukan permohonan registrasi baru apabila terjadi perubahan kepemilikan lahan, jenis komoditas yang diusahakan dan/atau lokasi lahan usaha.
 7. Pemohon registrasi harus memenuhi persyaratan :
 - a. Telah memahami dan menerapkan GAP
 - b. Telah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip PHT
 - c. Telah memiliki, memahami dan menerapkan SOP
 - d. Telah melakukan pencatatan/pembukuan
 8. Bagi pemohon kelompok tani/gabungan kelompok tani perlu menambahkan persyaratan dokumen :
 - a. Pernyataan kesanggupan anggota untuk melaksanakan kesepakatan pelaksanaan GAP sesuai keputusan kelompok.
 - b. Struktur organisasi kelompok tani/gabungan kelompok tani yang menerapkan GAP untuk diregistrasi.

B. Verifikasi dan Penilaian

1. Verifikasi

Verifikasi dilakukan untuk menilai dokumen administrasi terhadap berkas/dokumen permohonan yang dilaksanakan oleh petugas Pembina.

- a. Apabila ditemukan kekurangan/ketidakeengkapan, maka berkas/dokumen akan dikembalikan ke pemohon agar diperbaiki/dilengkapi.
- b. Apabila berkas/dokumen telah lengkap, maka berkas/dokumen akan disampaikan ke Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti.

2. Penilaian

Penilaian dilakukan oleh petugas penilai atas lahan usaha untuk mengetahui tingkat kepatuhan dalam penerapan GAP setelah mendapat persetujuan/perintah dari Kepala Dinas dan dilakukan dengan menggunakan check list Penilaian Lahan Usaha GAP sebagaimana format-3.

3. Hasil penilaian

- a. Hasil penilaian lapangan dinyatakan dengan kategori :
 - 1) Lulus
 - a) Pemohon dinyatakan lulus, apabila memenuhi 100% kategori kegiatan wajib (W), minimal 60% kegiatan kategori Sangat Anjuran (SA) dan minimal 40% kegiatan kategori Anjuran (A);
 - b) Bagi pemohon baru dapat diterbitkan nomor registrasi lahan usaha dan diberikan surat keterangannya. Sedangkan bagi pemohon perpanjangan dapat memperoleh perpanjangan nomor registrasi atau memakai nomor registrasinya

kembali yang diterakan dalam surat keterangan yang baru.

- 2) Lulus dengan catatan perbaikan
 - a) Hasil ini diberikan apabila ditemukan ketidakpatuhan/penyimpangan kegiatan khususnya pada kategori Sangat Dianjurkan (SA) dan Anjuran (A) sehingga tidak memenuhi syarat minimal.
 - b) Dalam waktu tidak terlalu lama (maksimal 3 bulan sejak diterima keputusan perbaikan) diharapkan dapat segera diperbaiki.
 - c) Untuk hasil ini, bagi pemohon hanya diberitahukan nomor registrasi lahan usahanya saja. Sedang Surat keterangan akan diberikan apabila pemohon telah melakukan perbaikan sebagaimana yang dimaksud dalam hasil penilaian.
 - d) Bila dalam kurun waktu perbaikan pemohon tidak juga melakukan perbaikan, maka nomor registrasi yang telah diberikan dianggap batal dan ditetapkan tidak lulus.
- 3) Tidak lulus
 - a) Hasil ini diberikan apabila ditemukan ketidakpatuhan/penyimpangan penerapan GAP terutama pada kategori Wajib (W) sehingga tidak memenuhi syarat minimal.
 - b) Kepada pemohon disarankan :
 - i. Melakukan perbaikan pada aspek kegiatan penerapan GAP yang tidak memenuhi persyaratan.
 - ii. Mengajukan permohonan registrasi kembali setelah melakukan perbaikan.

- b. Hasil penilaian selanjutnya disampaikan secara langsung kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi untuk diproses lebih lanjut. Alur registrasi lahan usaha tanaman florikultura sebagaimana bagan pada format-4.

C. Pemberian Nomor Registrasi dan Surat Keterangan

1. Nomor registrasi dan surat keterangan diberikan kepada lahan usaha yang dinyatakan "lulus" dan memenuhi kriteria penilaian.
2. Nomor registrasi berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 2 (dua) tahun berikutnya setelah didahului dengan proses surveilan untuk pengesahannya.
3. Penerbitan nomor registrasi dan surat keterangan registrasi lahan usaha dilakukan oleh Dinas Provinsi berdasarkan Pedoman ini sesuai format-5.
4. Pola urutan nomor registrasi mengikuti format sebagai berikut:

$$\begin{array}{ccc} \text{GAP.01} & - & \text{01.01.1} & - & \text{IV.001} \\ \hline \text{Segmen1} & & \text{Segmen 2} & & \text{Segmen3} \end{array}$$

Keterangan :

- Segmen 1 : GAP Hortikultura
- Segmen 2 : Kode lokasi provinsi, kode lokasi kabupaten/kota, nomor lahan usaha mengacu Permendagri Nomor 6 tahun 2008 sebagaimana format-6)
- Segmen 3 : Kode kelompok Komoditas, urutan nomor komoditas yang diregistrasi mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 sebagaimana format-7 , kode I untuk Buah Segar, kode II untuk Sayur Segar, kode III untuk tanaman Obat atau Tanaman Biofarmaka, dan kode IV untuk Tanaman Hias.

5. Nomor Registrasi dan surat keterangan Registrasi Lahan Usaha disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten/Kota dan Kementerian Pertanian c.q Direktorat Jenderal Hortikultura.
6. Nomor registrasi lahan usaha tidak bisa dipindah tangankan atau diperjualbelikan.

D. Survailen

1. Surat keterangan registrasi lahan usaha berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun berikutnya setelah didahului dengan Survailen baik secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk mengetahui komitmen dan konsistensi penerapan GAP pada lahan usaha yang telah mendapat nomor registrasi.
2. Survailen berkala dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak surat keterangan registrasi diterbitkan atau survailen terakhir dilakukan.
3. Survailen sewaktu-waktu dapat dilakukan apabila ada informasi dan/atau indikasi bahwa pemohon yang telah memperoleh surat keterangan registrasi melakukan ketidakpatuhan/penyimpangan atas pelaksanaan GAP.

E. Pembekuan, Pencabutan dan Pemberlakuan Kembali Nomor Registrasi

Tindakan pembekuan atau pencabutan nomor registrasi lahan usaha tanaman florikultura dilakukan apabila ditemukan adanya ketidakpatuhan atau terjadi penyimpangan atas pelaksanaan GAP.

1. Pembekuan nomor registrasi dilakukan apabila :
 - a. Ditemukan adanya ketidakpatuhan/penyimpangan atas kegiatan Wajib (W), Sangat dianjurkan (SA) dan Anjuran (A) pada GAP tanaman florikultura sesuai syarat minimal yang dipersyaratkan dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan tidak dilakukan perbaikan atas ketidakpatuhan/penyimpangan tersebut.
 - b. Masa berlaku nomor registrasi telah habis dan pengajuan masa perpanjangannya disampaikan kurang dari 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlakunya habis. Untuk kondisi ini, maka pemohon harus mengajukan permohonan awal kembali.
2. Pencabutan nomor registrasi dilakukan apabila :
 - a. Nomor registrasi sudah 3 (tiga) kali dibekukan.
 - b. Selama 1 (satu) tahun setelah registrasi, pemohon tidak melakukan kegiatan sesuai komponen yang disyaratkan.
 - c. Atas permintaan pemohon.
3. Pemberlakuan kembali nomor registrasi
Pemberlakuan kembali diberikan kepada pemegang nomor registrasi setelah yang bersangkutan terbukti telah melaksanakan perbaikan atas ketidakpatuhan/penyimpangan yang menjadi penyebab dikenakannya tindakan pembekuan.

BAB III INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (Input)

1. Dana APBN sebesar Rp 146.270.000,-
2. Sumberdaya Manusia (pemohon, pembina, dan penilai)
3. Teknologi produksi florikultura/SOP spesifik komoditas
4. Check list penilaian lahan usaha
5. Dokumen pencatatan lahan usaha
6. Dokumen lain yang mendukung

B. Keluaran (Output)

1. Terlaksananya pembinaan/pendampingan penerapan GAP di Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Terlaksananya identifikasi calon lahan usaha yang akan diregistrasi di Kabupaten/Kota
3. Terlaksananya registrasi 73 lahan usaha tanaman florikultura di 12 Provinsi.

C. Hasil (Outcome)

Meningkatnya jumlah lahan usaha tanaman florikultura yang telah melaksanakan penerapan GAP dan memperoleh nomor register sebagai perwujudan bahwa proses budidaya yang berlangsung di lahan usaha itu telah menerapkan GAP.

D. Manfaat (Benefit)

1. Mempermudah traceability
2. Mendorong percepatan menuju sertifikasi produk

E. Dampak (Impact)

Meningkatnya daya saing produk florikultura Indonesia di pasar lokal dan luar negeri.

Lampiran 3
KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN
MUTU PRODUK FLORIKULTURA BERKELANJUTAN (1770)
REGISTRASI LAHAN USAHA (1770.008)

NO.	LOKASI SATKER	KOMODITAS	VOLUME (LAHAN USAHA)
TOTAL			73
I	PUSAT		-
II	PROVINSI		73
1	Jawa Barat		12
2	Jawa Tengah		15
3	DI Yogyakarta		3
4	Jawa Timur		14
5	Sumatera Barat		4
6	Riau		2
7	Sulawesi Utara		5
8	Sulawesi Selatan		2
9	Bali		10
10	Nusa Tenggara Barat		2
11	Banten		2
12	Kepulauan Riau		2

Form 1 a.

FORMULIR PERMOHONAN REGISTRASI AWAL

(*nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun*)

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Registrasi Lahan usaha Tanaman Florikultura GAP

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ...
di

.....

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan permohonan agar kiranya lahan usaha tanaman florikultura yang kami kelola dapat diregistrasi sebagai lahan usaha tanaman florikultura GAP sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun data dan informasi teknis mengenai lahan usaha yang akan diregistrasi sebagaimana terlampir.

Selanjutnya kami mohon kesediaannya untuk dapat memproses lebih lanjut permohonan ini.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Hormat kami
Pemohon,

(nama jelas, tandatangan)

Tembusan Kepada Yth:

Kepala Dinas Pertanian Provinsi.....

Form 1 b.

DATA PERMOHONAN REGISTRASI AWAL

A. Data Pemohon

Jenis Pengajuan Registrasi Perorangan Kelompok

Nama :

Alamat :

Telepon :

Alamat e-mail :

Alamat/Lokasi Lahan Usaha :

Luas Lahan Usaha :

Komoditas yang akan diregistrasi

B. Informasi Awal Lahan usaha

Pertanyaan	Ya	Tidak
1. Apakah sudah melakukan pencatatan kegiatan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Apakah sudah memahami dan menerapkan SOP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Apakah sudah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip PHT?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Apakah sudah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip GAP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Keterangan : Beri tanda \surd pada kolom yang tepat.



Persetujuan dan Kesepakatan

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan di atas adalah benar dan saya setuju untuk mengikuti aturan yang berlaku pada proses registrasi lahan usaha.

Nama :

Jabatan :

Tempat ,Tanggal:

Nama Jelas & Tanda Tangan

Form 2 a.

SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN REGISTRASI

(nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun)

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Perpanjangan Registrasi Lahan Usaha Tanaman Florikultura
yang menerapkan GAP

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
di
.....

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku surat keterangan registrasi lahan usaha penerapan GAP pada lahan usaha yang kami kelola, maka bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan perpanjangan nomor registrasi lahan usaha tanaman florikultura GAP sesuai ketentuan yang berlaku.

Bersama surat ini juga kami lampirkan copy surat keterangan yang telah kami peroleh sebelumnya dan data/informasi teknis mengenai mengenai lahan usaha yang akan registrasi ulang sebagaimana terlampir.

Selanjutnya kami mohon kesediaannya untuk dapat memproses lebih lanjut permohonan ini.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami
Pemohon,

(nama jelas,tandatangan)

Tembusan Kepada Yth :
Kepala Dinas Pertanian Provinsi.....

Form 2 b.**DATA PERMOHONAN PERPANJANGAN REGISTRASI****A. Data Pemohon**

Jenis Pengajuan Registrasi

- Perorangan • Kelompok
 • Perusahaan • Gapoktan

Nama :

Alamat :

Telepon :

Alamat e-mail :

Alamat/Lokasi Lahan usaha :

Luas Lahan Usaha :


Komoditas yang akan diregistrasi ulang :

B. Informasi Kondisi Lahan usaha Terkini

Pertanyaan	Ya	Tidak
1. Apakah masih melakukan pencatatan kegiatan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Apakah dokumen pencatatan masih dilakukan dan selalu diperbaharui?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Apakah penerapan SOP masih konsisten dilaksanakan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Apakah penerapan prinsip PHT masih konsisten dilaksanakan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Apakah penerapan GAP masih konsisten dilaksanakan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Keterangan : Beri tanda \surd pada kolom yang tepat.

ALUR REGISTRASI LAHAN USAHA



FORMAT SURAT KETERANGAN REGISTRASI LAHAN USAHA

<p align="center">KOP DINAS PERTANIAN PROVINSI</p> <p align="center">SURAT KETERANGAN REGISTRASI</p> <p align="center">Nomor :</p> <p align="center">Diberikan kepada :</p> <p>Nama (Perorangan/kelompok*) : _____</p> <p>Komoditas : _____</p> <p>Luas Lahan : _____</p> <p>Alamat Lahan Usaha : _____</p> <p>Menerangkan bahwa nama dan alamat lahan usaha yang dikelola telah memenuhi persyaratan GAP Tanaman Florikultura, berdasarkan Permentan No. 48/Permentan/OT.140/5/2013 dengan nomor registrasi</p> <table border="1"><tr><td>GAP.01 -</td></tr></table> <p align="center">Berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan</p> <p align="center">Ditetapkan oleh :</p> <p>Dinas Pertanian :</p> <p>Tanggal :</p> <p align="center">Kepala Dinas Pertanian Provinsi</p>	GAP.01 -
GAP.01 -	

Keterangan: *) pilih sesuai kategori.

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
DAFTAR TANAMAN BINAAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
TENTANG TANAMAN FLORIKULTURA
NOMOR : 511/Kpts/PD.310/9/2006**

No.	Nama Indonesia Tanaman Florikultura	Nama latin
1	Aeradachnis	<i>(Aeradachnis spp)</i>
2	Akalipa	<i>(Acalypha spp)</i>
3	Agave	<i>(agave spp)</i>
4	Alamanda	<i>(Allamanda spp)</i>
5	Alpinia	<i>(Alpinia spp)</i>
6	Alstromeria	<i>(Alstromeria spp)</i>
7	Anggrek	<i>(Orchidaceae spp)</i>
8	Anyelir	<i>(Dianthus spp)</i>
9	Aglaoenema	<i>(Aglaoenema spp)</i>
10	Aranda	<i>(Aranda spp)</i>
11	Amaranthus	<i>(Amaranthus spp)</i>
12	Ascocenda	<i>(Ascocenda)</i>
13	Bahgia	<i>(Dieffenbachia spp)</i>
14	Bambu Florikultura	<i>(Chamaedorea spp)</i>
15	Bambu Kuning	<i>(Phyllostachys aurea)</i>
16	Beringin	<i>(Ficus spp)</i>
17	Bunga Bakung	<i>(Amaryllis spp)</i>
18	Bunga Bakor	<i>(Hydrangea macrophylla)</i>
19	Bunga Kertas	<i>(Bougenvillea spp)</i>
20	Bunga Matahari	<i>(Helianthus annuus)</i>
21	Bunga Pisang	<i>(Musa uranoscopus)</i>
22	Bunga Pukul Empat	<i>(Mirabilis Jalapa)</i>
23	Bunga Tasbeh	<i>(Canna indicia)</i>
24	Calistemon	<i>(Callistemon spp)</i>
25	Catleya	<i>(Cattleya spp)</i>
26	Celosia	<i>(Celosia spp)</i>
27	Cemara Irian	<i>(Cupressus spp)</i>
28	Cemara Laut	<i>(Cassuarina spp)</i>
29	Cemara Susun	<i>(Araucaria spp)</i>
30	Ciplukan	<i>(Passiflora foetida)</i>
31	Crosandra	<i>(Crosandra spp)</i>
32	Cactus	<i>(Cactaceae)</i>
33	Cyperus	<i>(Cyperus spp)</i>

34	Cocor Bebek	<i>(Kalanchoe pinnata)</i>
35	Cordylene	<i>(Cordylena spp)</i>
36	Daun Beludru	<i>(Espiscia spp)</i>
37	Dendron	<i>(Phylodendron spp)</i>
38	Drasena	<i>(Dracaena spp)</i>
39	Fitonia	<i>(Fittonia spp)</i>
40	Gipsophila	<i>(Gypsophilla spp)</i>
41	Gladiol	<i>(Galdiolus hybrida)</i>
42	Hoya	<i>(Hoya spp)</i>
43	Hebras	<i>(Gerbera spp)</i>
44	Ivy	<i>(Hedera helix)</i>
45	Janggut Musa	<i>(Cissus discolor)</i>
46	Jawer Kotok	<i>(Coleus scutellarioides)</i>
47	Kalla Lili	<i>(Zantheseschicia)</i>
48	Kamboja Jepang	<i>(Adenium spp)</i>
49	Kastuba	<i>(Euphorbia spp)</i>
50	Kecombrang	<i>(Zingiber officinale)</i>
51	Kedondong Laut	<i>(Nthopanax fruticosum)</i>
52	Kembang Kenap	<i>(Cophrena globosa)</i>
53	Kembang Nona Makan Sirih	<i>(Clerodendron)</i>
54	Kembang Sepatu	<i>(Hibiscus rosasinensis)</i>
55	Kembang Sungsang	<i>(Gloriosa superba, L)</i>
56	Kembang Telang	<i>(Clitoria ternatea)</i>
57	Kenikir	<i>(Cosmos spp)</i>
58	Kolajengking	<i>(Aranthera spp)</i>
59	Kuping Gajah	<i>(Anthurium spp)</i>
60	Lantana	<i>(Lantana spp)</i>
61	Lilin Emas	<i>(Pachistachys lutea)</i>
62	Mawar	<i>(Rosa spp)</i>
63	Melati	<i>(Jasminum sambac)</i>
64	Melati Gambir Hutan	<i>(Jaminum pubescent)</i>
65	Melati Kosta	<i>(Jasminum nitidium)</i>
66	Mirten	<i>(Malphigia spp)</i>
67	Mokara	<i>(Mokara spp)</i>
68	Monstra	<i>(Monstera spp)</i>
69	Nanas-Nanasan	<i>(Bromeliaceae)</i>
70	Oxalys	<i>(Oxalys spp)</i>
71	Pacar Air	<i>(Impatiens spp)</i>
72	Pacing	<i>(Costus spp)</i>
73	Pakis Haji	<i>(Cycas revoluta)</i>

74	Paku-Pakuan	(<i>Nephrolepis spp</i>)
75	Palm Jepang	(<i>Ptychosperma macarthurii</i>)
76	Palm Kuning	(<i>Crysladocorpus lutescen</i>)
77	Palm Merah	(<i>Crytostachys lakka</i>)
78	Palm Waregu	(<i>Rhapis exelsa</i>)
79	Pandanus	(<i>Pandanus spp</i>)
80	Pentas	(<i>Pentas lanceolata</i>)
81	Peperonia	(<i>Peperonia spp</i>)
82	Petrea	(<i>Petra spp</i>)
83	Pinus	(<i>Pinus merkusi</i>)
84	Pisang-pisangan	(<i>Sterilizia spp</i>)
85	Pisang-pisangan	(<i>Heliconia spp</i>)
86	Pisang Florikultura	(<i>Ravenala madagascariensis</i>)
87	Pohon Dolar	(<i>Eucalypus gunnii</i>)
88	Ponix	(<i>Phoenix roebellinii</i>)
89	Pteris	(<i>Pteris spp</i>)
90	Pakis-pakisan	(<i>Polypodiaceae</i>)
91	Pedang-pedangan	(<i>Sansevieria spp</i>)
92	Pule pandak	(<i>Plumbago indicia</i>)
93	Polyscias	(<i>Polyscias spp</i>)
94	Rose Bombay	(<i>Portulacaeae grandiflora</i>)
95	Rumput Embun	(<i>Polytrias ammaura Hack</i>)
96	Rumbut Golf	(<i>Poa pratensis</i>)
97	Rumput Grening	(<i>Panicum dactylon</i>)
98	Rumput Jarum	(<i>Andropogon aciculatus Retz</i>)
99	Rumput Manila	(<i>Zoysia matrella merr</i>)
100	Rumput Paitan	(<i>Axonopus compressus</i>)
101	Rumput Peking	(<i>Agrostis canina</i>)
102	Scindapsus	(<i>Scindapsus spp</i>)
103	Sirih-sirihan	(<i>Syngonium spp</i>)
104	Sedap Malam	(<i>Polyanthes tuberosa</i>)
105	Krisan/Seruni	(<i>Chrysanthemum spp</i>)
106	Soka	(<i>Ixora spp</i>)
107	Solidago	(<i>Solidago spp</i>)
108	Spathiphyllum	(<i>Spathiphyllum spp</i>)
109	Stefanut	(<i>Stephanotis spp</i>)
110	Suplir	(<i>Adiantum spp</i>)

111	Tembelekan	<i>(Tagetes spp)</i>
112	Teratai	<i>(Nymphaea lotus)</i>
113	Talas-Talasan	<i>(Alocasia spp)</i>
114	Typa	<i>(Typa spp)</i>
115	Vanda	<i>(Vanda spp)</i>
116	Verbena	<i>(Verbena tenera)</i>
117	Yacobinia	<i>(Jacobinia spp)</i>

**KODE NOMOR PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA
(PERMENDAGRI NO. 6 TAHUN 2008)**

REKAPITULASI KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No.	Kode	Nama Propinsi/Kabupaten/Kota
NANGROE ACEH DARUSSALAM		
1	11.01	KAB. ACEH SELATAN
2	11.02	KAB. ACEH TENGGARA
3	11.03	KAB. ACEH TIMUR
4	11.04	KAB. ACEH TENGAH
5	11.05	KAB. ACEH BARAT
6	11.06	KAB. ACEH BESAR
7	11.07	KAB. PIDIE
8	11.08	KAB. ACEH UTARA
9	11.09	KAB. SIMEULUE
10	11.10	KAB. ACEH SINGKIL
11	11.11	KAB. BIREUN
12	11.12	KAB. ACEH BARAT DAYA
13	11.13	KAB. GAYO LUES
14	11.14	KAB. ACEH JAYA
15	11.15	KAB. NAGAN JAYA
16	11.16	KAB. ACEH TAMIANG
17	11.17	KAB. BENER MERIAH
18	11.18	KAB. PIDIE JAYA
19	11.71	KOTA BANDA ACEH
20	11.72	KOTA SABANG
21	11.73	KOTA LHOKSEUMAWE
22	11.74	KOTA LANGSA
23	11.75	KOTA SUBULUSSALAM
SUMATERA UTARA		
1	12.01	KAB. TAPANULI TENGAH
2	12.02	KAB. TAPANULI UTARA
3	12.03	KAB. TAPANULI SELATAN
4	12.04	KAB. NIAS
5	12.05	KAB. LANGKAT
6	12.06	KAB. KARO
7	12.07	KAB. DELI SERDANG
8	12.08	KAB. SIMALUNGUN
9	12.09	KAB. ASAHAN
10	12.10	KAB. LABUHAN BATU
11	12.11	KAB. DAIRI
12	12.12	KAB. TOBA SAMOSIR
13	12.13	KAB. MANDAILING NATAL

14	12.14	KAB. NIAS SELATAN
15	12.15	KAB. PAKPAK BARAT
16	12.16	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
17	12.17	KAB. SAMOSIR
18	12.18	KAB. SERDANG BEDAGAI
19	12.19	KAB BATU BARA
20	12.20	KAB. PADANG LAWAS UTARA
21	12.21	KAB. PADANG LAWAS
22	12.71	KOTA MEDAN
23	12.72	KOTA PEMATANG SIANTAR
24	12.73	KOTA SIBOLGA
25	12.74	KOTA TANJUNG BALAI
26	12.75	KOTA BINJAI
27	12.76	KOTA TEBING TINGGI
28	12.77	KOTA PADANG SIDEMPUAN
SUMATERA BARAT		
1	13.01	KAB. PESISIR SELATAN
2	13.02	KAB. SOLOK
3	13.03	KAB. SW. LUNTO / SIJUNJUNG
4	13.04	KAB. TANAH DATAR
5	13.05	KAB. PADANG PARIAMAN
6	13.06	KAB. AGAM
7	13.07	KAB. LIMA PULUH KOTA
8	13.08	KAB. PASAMAN
9	13.09	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
10	13.10	KAB. DHARMASRAYA
11	13.11	KAB. SOLOK SELATAN
12	13.12	KAB. PASAMAN BARAT
13	13.71	KOTA PADANG
14	13.72	KOTA SOLOK
15	13.73	KOTA SAWAHLUNTO
16	13.74	KOTA PADANG PANJANG
17	13.75	KOTA BUKITTINGGI
18	13.76	KOTA PAYAKUMBUH
19	13.77	KOTA PARIAMAN
RIAU		
1	14.01	KAB. KAMPAR
2	14.02	KAB. INDRAGIRI HULU
3	14.03	KAB. BENGKALIS
4	14.04	KAB. INDRAGIRI HILIR
5	14.05	KAB. PELALAWAN
6	14.06	KAB. ROKAN HULU
7	14.07	KAB. ROKAN HILIR
8	14.08	KAB. SIAK
9	14.09	KAB. KUANTAN SINGINGI

10	14.71	KOTA PEKAN BARU
11	14.72	KOTA DUMAI
JAMBI		
1	15.01	KAB. KERINCI
2	15.02	KAB. MEANGIN
3	15.03	KAB. SAROLANGUN
4	15.04	KAB. BATANGHARI
5	15.05	KAB. MUARO JAMBI
6	15.06	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
7	15.07	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR
8	15.08	KAB. BUNGO
9	15.09	KAB. TEBO
10	15.71	KOTA JAMBI
SUMATERA SELATAN		
1	16.01	KAB. OGAN KOMERING ULU
2	16.02	KAB. OGAN KOMERING ILIR
3	16.03	KAB. MUARA ENIM
4	16.04	KAB. LAHAT
5	16.05	KAB. MUSI RAWAS
6	16.06	KAB. MUSI BANYUASIN
7	16.07	KAB. BANYUASIN
8	16.08	KAB. OKU TIMUR
9	16.09	KAB. OKU SELATAN
10	16.10	KAB. OGAN ILIR
11	16.11	KAB. EMPAT LAWANG
12	16.71	KOTA PALEMBANG
13	16.72	KOTA PAGAR ALAM
14	16.73	KOTA LUBUK LINGGAU
15	16.74	KOTA PRABUMULIH
BENGKULU		
1	17.01	KAB. BENGKULU SELATAN
2	17.02	KAB. REJANG LEBONG
3	17.03	KAB. BENGKULU UTARA
4	17.04	KAB. KAUR
5	17.05	KAB. SELUMA
6	17.06	KAB. MUKO MUKO
7	17.07	KAB. LEBONG
8	17.08	KAB. KEPAHANG
9	17.71	KOTA BENGKULU
LAMPUNG		
1	18.01	KAB. LAMPUNG SELATAN
2	18.02	KAB. LAMPUNG TENGAH
3	18.03	KAB. LAMPUNG UTARA
4	18.04	KAB. LAMPUNG BARAT

5	18.05	KAB. TULANG BAWANG
6	18.06	KAB. TANGGAMUS
7	18.07	KAB. LAMPUNG TIMUR
8	18.08	KAB. WAY KANAN
9	18.09	KAB. PESAWARAN
10	18.71	KOTA BANDAR LAMPUNG
11	18.72	KOTA METRO
BANGKA BELITUNG		
1	19.01	KAB. BANGKA
2	19.02	KAB. BELITUNG
3	19.03	KAB. BANGKA SELATAN
4	19.04	KAB. BANGKA TENGAH
5	19.05	KAB. BANGKA BARAT
6	19.06	KAB. BELITUNG TIMUR
7	19.71	KOTA PANGKAL PINANG
KEP. RIAU		
1	21.01	KAB. BINTAN
2	21.02	KAB. KARIMUN
3	21.03	KAB. NATUNA
4	21.04	KAB. LINGGA
5	21.05	KOTA BATAM
6	21.06	KOTA TANJUNG PINANG
DKI JAKARTA		
1	31.01	KAB.ADM.KEP.SERIBU
2	31.71	KODYA JAKARTA PUSAT
3	31.72	KODYA JAKARTA UTARA
4	31.73	KODYA JAKARTA BARAT
5	31.74	KODYA JAKARTA SELATAN
6	31.75	KODYA JAKARTA TIMUR
JAWA BARAT		
1	32.01	KAB. BOGOR
2	32.02	KAB. SUKABUMI
3	32.03	KAB. CIANJUR
4	32.04	KAB. BANDUNG
5	32.05	KAB. GARUT
6	32.06	KAB. TASIKMALAYA
7	32.07	KAB. CIAMIS
8	32.08	KAB. KUNINGAN
9	32.09	KAB. CIREBON
10	32.10	KAB. MAJALENGKA
11	32.11	KAB. SUMEDANG
12	32.12	KAB. INDRAMAYU
13	32.13	KAB. SUBANG

14	32.14	KAB. PURWAKARTA
15	32.15	KAB. KARAWANG
16	32.16	KAB. BEKASI
17	32.17	KAB. BANDUNG BARAT
18	32.71	KOTA BOGOR
19	32.72	KOTA SUKABUMI
20	32.73	KOTA BANDUNG
21	32.74	KOTA CIREBON
22	32.75	KOTA BEKASI
23	32.76	KOTA DEPOK
24	32.77	KOTA CIMAH
25	32.78	KOTA TASIKMALAYA
26	32.79	KOTA BANJAR
JAWA TENGAH		
1	33.01	KAB. CILACAP
2	33.02	KAB. BANYUMAS
3	33.03	KAB. PURBALINGGA
4	33.04	KAB. BANJARNEGARA
5	33.05	KAB. KEBUMEN
6	33.06	KAB. PURWOREJO
7	33.07	KAB. WONOSOBO
8	33.08	KAB. MAGELANG
9	33.09	KAB. BOYOLALI
10	33.10	KAB. KLATEN
11	33.11	KAB. SUKOHARJO
12	33.12	KAB. WONOGIRI
13	33.13	KAB. KARANGANYAR
14	33.14	KAB. SRAGEN
15	33.15	KAB. GROBOGAN
16	33.16	KAB. BLORA
17	33.17	KAB. REMBANG
18	33.18	KAB. PATI
21	33.21	KAB. KUDUS
20	33.20	KAB. JEPARA
21	33.21	KAB. DEMAK
22	33.22	KAB. SEMARANG
23	33.23	KAB. TEMANGGUNG
24	33.24	KAB. KENDAL
25	33.25	KAB. BATANG
26	33.26	KAB. PEKALONGAN
27	33.27	KAB. PEMALANG
28	33.28	KAB. TEGAL
29	33.29	KAB. BREBES
30	33.71	KOTA MAGELANG

31	33.72	KOTA SURAKARTA
32	33.73	KOTA SALATIGA
33	33.74	KOTA SEMARANG
34	33.75	KOTA PEKALONGAN
35	33.76	KOTA TEGAL
DI. YOGYAKARTA		
1	34.01	KAB. KULON PROGO
2	34.02	KAB. BANTUL
3	34.03	KAB. GUNUNG KIDUL
4	34.04	KAB. SLEMAN
5	34.71	KOTA YOGYAKARTA
JAWA TIMUR		
1	35.01	KAB. PACITAN
2	35.02	KAB. PONOROGO
3	35.03	KAB. TRENGGALEK
4	35.04	KAB. TULUNGAGUNG
5	35.05	KAB. BLITAR
6	35.06	KAB. KEDIRI
7	35.07	KAB. MALANG
8	35.08	KAB. LUMAJANG
9	35.09	KAB. JEMBER
10	35.10	KAB. BANYUWANGI
11	35.11	KAB. BONDOWOSO
12	35.12	KAB. SITUBONDO
13	35.13	KAB. PROBOLINGGO
14	35.14	KAB. PASURUAN
15	35.15	KAB. SIDOARJO
16	35.16	KAB. MOJOKERTO
17	35.17	KAB. JOMBANG
18	35.18	KAB. NGANJUK
21	35.21	KAB. MADIUN
20	35.20	KAB. MAGETAN
21	35.21	KAB. NGAWI
22	35.22	KAB. BOJONEGORO
23	35.23	KAB. TUBAN
24	35.24	KAB. LAMONGAN
25	35.25	KAB. GRESIK
26	35.26	KAB. BANGKALAN
27	35.27	KAB. SAMPANG
28	35.28	KAB. PAMEKASAN
29	35.29	KAB. SUMENEP
30	35.71	KOTA KEDIRI
31	35.72	KOTA BLITAR
32	35.73	KOTA MALANG

33	35.74	KOTA PROBOLINGGO
34	35.75	KOTA PASURUAN
35	35.76	KOTA MOJOKERTO
36	35.77	KOTA MADIUN
37	35.78	KOTA SURABAYA
38	35.79	KOTA BATU
BANTEN		
1	36.01	KAB. PANDEGLANG
2	36.02	KAB. LEBAK
3	36.03	KAB. TANGERANG
4	36.04	KAB. SERANG
5	36.71	KOTA TANGERANG
6	36.72	KOTA CIREBON
7	36.73	KOTA SERANG
BALI		
1	51.01	KAB. JEMBARANA
2	51.02	KAB. TABANAN
3	51.03	KAB. BADUNG
4	51.04	KAB. GIANYAR
5	51.05	KAB. KLUNGKUNG
6	51.06	KAB. BANGLI
7	51.07	KAB. KARANGASEM
8	51.08	KAB. BULELENG
9	51.71	KOTA DENPASAR
NUSA TENGGARA BARAT		
1	52.01	KAB. LOMBOK BARAT
2	52.02	KAB. LOMBOK TENGAH
3	52.03	KAB. LOMBOK TIMUR
4	52.04	KAB. SUMBAWA
5	52.05	KAB. DOMPU
6	52.06	KAB. BIMA
7	52.07	KAB. SUMBAWA BARAT
8	52.71	KOTA MATARAM
9	52.72	KOTA BIMA
NUSA TENGGARA TIMUR		
1	53.01	KAB. KUPANG
2	53.02	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
3	53.03	KAB. TIMOR TENGAH UTARA
4	53.04	KAB. BELU
5	53.05	KAB. ALOR
6	53.06	KAB. FLORES TIMUR
7	53.07	KAB. SIKKA
8	53.08	KAB. ENDE
9	53.09	KAB. NGADA
10	53.10	KAB. MANGGARAI

11	53.11	KAB. SUMBA TIMUR
12	53.12	KAB. SUMBA BARAT
13	53.13	KAB. LEMBATA
14	53.14	KAB. ROTE NDAO
15	53.15	KAB. MANGGARAI BARAT
16	53.16	KAB. NAGEKEO
17	53.17	KAB. SUMBA TENGAH
18	53.18	KAB. SUMBA BARAT DAYA
19	53.19	KAB. MANGGARAI TIMUR
20	53.71	KOTA KUPANG
KALIMANTAN BARAT		
1	61.01	KAB. SAMBAS
2	61.02	KAB. PONTIANAK
3	61.03	KAB. SANGGAU
4	61.04	KAB. KETAPANG
5	61.05	KAB. SINTANG
6	61.06	KAB. KAPUAS HULU
7	61.07	KAB. BENGKAYANG
8	61.08	KAB. LANDAK
9	61.09	KAB. MELAWI
10	61.10	KAB. SEKADAU
11	61.11	KAB. KAYONG UTARA
12	61.12	KAB. KUBU RAYA
13	61.71	KOTA PONTIANAK
14	61.72	KOTA SINGKAWANG
KALIMANTAN TENGAH		
1	62.01	KAB. KOTAWARINGIN BARAT
2	62.02	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
3	62.03	KAB. KAPUAS
4	62.04	KAB. BARITO SELATAN
5	62.05	KAB. BARITO UTARA
6	62.06	KAB. KATINGIN
7	62.07	KAB. SERUYAN
8	62.08	KAB. SUKAMARA
9	62.09	KAB. LAMANDAU
10	62.10	KAB. GUNUNG MAS
11	62.11	KAB. PULANG PISAU
12	62.12	KAB. MURUNG RAYA
13	62.13	KAB. BARITO TIMUR
14	62.71	KOTA PALANGKARAYA
KALIMANTAN SELATAN		
1	63.01	KAB. TANAH LAUT
2	63.02	KAB. KOTABARU
3	63.03	KAB. BANJAR
4	63.04	KAB. BARITO KUALA
5	63.05	KAB. TAPIN

6	63.06	KAB. HULU SUNGAI SELATAN
7	63.07	KAB. HULU SUNGAI TENGAH
8	63.08	KAB. HULU SUNGAI UTARA
9	63.09	KAB. TABALONG
10	63.10	KAB. TANAH BAMBU
11	63.11	KAB. BALANGAN
12	63.71	KOTA BANJARMASIN
13	63.72	KOTA BANJARBARU
KALIMANTAN TIMUR		
1	64.01	KAB. PASIR
2	64.02	KAB. KUTAI KERTANEGARA
3	64.03	KAB. BERAU
4	64.04	KAB. BULUNGAN
5	64.05	KAB. NUNUKAN
6	64.06	KAB. MALINAU
7	64.07	KAB. KUTAI BARAT
8	64.08	KAB. KUTAI TIMUR
9	64.09	KAB. PENAJAM PASER UTARA
10	64.10	KAB. TANA TIDUNG
11	64.71	KOTA BALIKPAPAN
12	64.72	KOTA SAMARINDA
13	64.73	KOTA TARAKAN
14	64.74	KOTA BONTANG
SULAWESI UTARA		
1	71.01	KAB. BOLAANG MANGONDOW
2	71.02	KAB. MINAHASA
3	71.03	KAB. KEPULAUAN SANGIHE
4	71.04	KAB. KEPULAUAN TALAUD
5	71.05	KAB. MINAHASA SELATAN
6	71.06	KAB. MINAHASA UTARA
7	71.07	KAB. MINAHASA TENGGARA
8	71.08	KAB. BOLMONG UTARA
9	71.09	KAB. SITARO
10	71.71	KOTA MANADO
11	71.72	KOTA BITUNG
12	71.73	KOTA TOMOHON
13	71.74	KOTA KOTAMUBAGO
SULAWESI TENGAH		
1	72.01	KAB. BANGGAI
2	72.02	KAB. POSO
3	72.03	KAB. DONGGALA
4	72.04	KAB. TOLOI TOLI
5	72.05	KAB. BUOL
6	72.06	KAB. MOROWALI

7	72.07	KAB. BANGGAI KEPULAUAN
8	72.08	KAB. PARIGI MOUTONG
9	72.09	KAB. TOJO UNA UNA
10	72.71	KOTA PALU
SULAWESI SELATAN		
1	73.01	KAB. SELAYAR
2	73.02	KAB. BULUKUMBA
3	73.03	KAB. BANTAENG
4	73.04	KAB. JENEPONTO.
5	73.05	KAB. TAKALAR
6	73.06	KAB. GOWA
7	73.07	KAB. SINJAI
8	73.08	KAB. BONE
9	73.09	KAB. MAROS
10	73.10	KAB. PANGKAJENE KEP.
11	73.11	KAB. BARRU
12	73.12	KAB. SOPPENG
13	73.13	KAB. WAJO
14	73.14	KAB. SIDENRENG RAPANG
15	73.15	KAB. PINRANG
16	73.16	KAB. ENREKANG
17	73.17	KAB. LUWU
18	73.18	KAB. TANA TORAJA
21	73.19	KAB. POLWALI MAMASA
20	73.20	KAB. MAJENE
21	73.21	KAB. MAMUJU
22	73.22	KAB. LUWU UTARA
23	73.23	KAB. MAMASA
24	73.24	KAB. LUWU TIMUR
25	73.25	KAB. MAMUJU UTARA
26	73.71	KOTA MAKASAR
27	73.72	KOTA PARE PARE
28	73.73	KOTA PALOPO
SULAWESI TENGGARA		
1	74.01	KAB. KOLAKA
2	74.02	KAB. KONAWE
3	74.03	KAB. MUNA
4	74.04	KAB. BUTON
5	74.05	KAB. KONAWE SELATAN
6	74.06	KAB. BOMBANA
7	74.07	KAB. WAKATOBI
8	74.08	KAB. KOLAKA UTARA
9	74.09	KAB. KONAWE UTARA
10	74.71	KOTA KENDARI

11	74.72	KOTA BAU BAU
GORONTALO		
1	75.01	KAB. GORONTALO
2	75.02	KAB. BOALEMO
3	75.03	KAB. BONE BOLANGO
4	75.04	KAB. PAHUWATO
5	75.05	KAB. GORONTALO UTARA
6	75.71	KOTA GORONTALO
SULAWESI BARAT		
1	76.01	KAB. MAMUJU UTARA
2	76.02	KAB. MAMUJU
3	76.03	KAB. MAMASA
4	76.04	KAB. POLOWALI MAMASA
5	76.05	KAB. MAJENE
MALUKU		
1	81.01	KAB. MALUKU TENGAH
2	81.02	KAB. MALUKU TENGGARA
3	81.03	KAB. MALUKU TENGGARA BRT
4	81.04	KAB. BURU
5	81.05	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR
6	81.06	KAB. SERAM BAGIAN BARAT
7	81.07	KAB. KEPULAUAN ARU
8	81.71	KOTA AMBON
9	81.72	KOTA TUAL
MALUKU UTARA		
1	82.01	KAB. HALMAHERA BARAT
2	82.02	KAB. HALMAHERA TENGAH
3	82.03	KAB. HALMAHERA UTARA
4	82.04	KAB. HALMAHERA SELATAN
5	82.05	KAB. KEPULAUAN SULA
6	82.06	KAB. HALMAHERA TIMUR
7	82.71	KOTA TERNATE
8	82.72	KOTA TIDORE KEPULAUAN
PAPUA		
1	91.01	KAB. MERAUKE
2	91.02	KAB. JAYAWIJAYA
3	91.03	KAB. JAYAPURA
4	91.04	KAB. NABIRE
5	91.05	KAB. YAPEN WAROPEN
6	91.06	KAB. BIAK NUMFOR
7	91.07	KAB. PUNCAK JAYA
8	91.08	KAB. PANIAI
9	91.09	KAB. MIMIKA
10	91.10	KAB. SARMI
11	91.11	KAB. KEEROM

12	91.12	KAB. PEGUNUNGAN BINTANG
13	91.13	KAB. YAHUKIMO
14	91.14	KAB. TOLIKARA
15	91.15	KAB. WAROPEN
16	91.16	KAB. BOVEN DIGOEL
17	91.17	KABUPATEN. MAPPI
18	91.18	KAB. ASMAT
19	91.20	KAB. MAMBERAMO RAYA
20	91.21	KAB. SUPIORI
21	91.71	KOTA JAYAPURA
IRIAN JAYA BARAT		
1	91.01	KAB. SORONG
2	91.02	KAB. MANOKWARI
3	91.03	KAB. FAK FAK
4	91.04	KAB. SORONG SELATAN
5	91.05	KAB. RAJA AMPAT
6	91.06	KAB. TELUK BENTUNI
7	91.07	KAB. TELUK WONDAMA
8	91.08	KAB. KAIMANA
9	92.71	KOTA SORONG

**PEMBINAAN PENGEMBANGAN
TANAMAN FLORIKULTURA
(1770.012)**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman florikultura merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai upaya penumbuhan perekonomian daerah dan nasional. Dalam lima tahun terakhir banyak tumbuh pelaku usaha tanaman florikultura mulai skala kecil sampai menengah, mengingat permintaan tanaman florikultura terus meningkat baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Dengan demikian tanaman florikultura dapat diposisikan sebagai komoditas perdagangan yang penting di dalam negeri maupun di pasar global.

Namun perkembangan usaha tanaman florikultura masih berjalan relatif lambat. Hal ini terlihat dari skala usaha yang masih kecil, peningkatan produksi yang relatif masih rendah dan belum tertatanya sistem produksi dan pasar. Berbagai upaya perlu dilakukan secara intensif dengan melibatkan seluruh pihak terkait agar usaha/bisnis tanaman florikultura dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional, dengan menumbuhkan sentra-sentra tanaman florikultura baru dan mengutuhkannya kawasan yang sudah ada, menuju skala industri melalui pengelolaan kebun yang baik, agar tanaman florikultura Indonesia mempunyai daya saing dan berdampak terhadap peluang kerja, pertumbuhan perekonomian dan pembangunan sektor jasa di daerah.

Kegiatan dalam pengembangan kawasan merupakan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada upaya meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu sehingga dapat mencapai sasaran-sasaran produksi dan produktivitas tanaman florikultura yang telah ditetapkan untuk setiap tahun berjalan. Agar kegiatan pengembangan sentra tanaman florikultura dapat mencapai sasaran yang ditetapkan, maka perlu dilakukan pembinaan pengembangan tanaman florikultura.

Pembinaan dilakukan melalui koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam upaya perbaikan sistem produksi, peningkatan kapasitas pelaku dan petugas lapang serta pendampingan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan. Penumbuhan sentra-sentra tanaman florikultura perlu diikuti dengan pembinaan pengembangan pascapanen melalui pengembangan fasilitas pascapanen yang memadai dan peningkatan kapasitas pelaku agar memahami dan terampil dalam penanganan pascapanen sehingga produk yang dihasilkan mampu berdaya saing.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

1. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pengembangan sentra dan pengembangan pascapanen tanaman florikultura untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman florikultura, mengurangi kehilangan hasil, mempertahankan tingkat kesegaran dan meningkatkan nilai tambah produk.
2. Meningkatkan kapabilitas petani/petugas dalam teknologi maju florikultura.

Sasaran

1. Terlaksananya pembinaan dan bimbingan teknis dalam pengembangan sentra dan pengembangan pascapanen tanaman florikultura di 50 Kabupaten/Kota pada 22 Provinsi agar tercapai peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman florikultura, menyediakan produk florikultura yang terjamin kualitasnya sesuai standar mutu dan keinginan konsumen.
2. Terjadinya peningkatan kapabilitas kemampuan teknologi pada 93 orang pemandu lapang dan peserta magang dari 22 Provinsi

BAB II PELAKSANAAN

Pelaksanaan di Provinsi

1. Lokasi

Kegiatan Pembinaan Pengembangan Produksi dan Pascapanen Tanaman Florikultura dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi di 22 Provinsi yang membidangi hortikultura.

2. Output/Sub Output/Komponen

a. Output : (012) Pembinaan Pengembangan Produksi Tanaman Florikultura

b. Komponen

Kegiatan : (011) Koordinasi/Identifikasi,
 (012) Pelaksanaan (Pertemuan, Workshop, Sosialisasi, Promosi)
 (013) Peningkatan Kapabilitas Petugas/Petani
 (014) Pemberdayaan Kelembagaan Usaha
 (015) Pendampingan dan Bimbingan Teknis
 (016) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah Bidang yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat provinsi dan penanggung jawab kegiatan tersebut adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Sedangkan penerima manfaat adalah kelompok tani/gapoktan di 50 Kabupaten/Kota sentra florikultura.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini di biyai dengan APBN melalui dana Dekonsentrasi yang bersumber pada DIPA Satker Dinas Pertanian Provinsi TA 2014.

5. Metode

Metode pembinaan pengembangan produksi dan pascapanen florikultura dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- (011) Koordinasi/Identifikasi dengan akun belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota (524114) untuk identifikasi dan menghadiri koordinasi serta evaluasi pengembangan kawasan.

Identifikasi dilakukan dalam rangka CP/CL untuk menentukan calon kelompok tani atau gapoktan penerima manfaat dan lokasinya. Koordinasi dimaksudkan untuk sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan florikultura dengan institusi terkait baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

- (012) Pelaksanaan (Pertemuan, Workshop, Sosialisasi, Promosi) dengan akun belanja bahan (521211), honor output kegiatan (521213), belanja perjalanan dinas dalam kota (524113), belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota (524119), belanja sewa (522141), dan belanja perjalanan lainnya (524111).

Pelaksanaan pertemuan dan atau workshop dan atau sosialisasi pengembangan green city, pemberdayaan kampung flori, fasilitasi pengembangan krisan berdaya saing, dan atau pertemuan/workshop untuk melakukan koordinasi dan evaluasi pengembangan kawasan florikultura.

(013) Peningkatan Kapabilitas Petugas/Petani dengan akun belanja perjalanan biasa (524111) dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota (524119). Kegiatan yang dilakukan antara lain studi banding/magang ke daerah sentra tanaman florikultura dan mengikuti pelatihan dalam rangka apresiasi pemandu lapang florikultura.

- (014) Pemberdayaan Kelembagaan Usaha dengan akun belanja bahan (521211), belanja jasa profesi (522151), belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota (524114) dan belanja perjalanan biasa (524111). Kegiatan yang dilakukan antara lain pertemuan pembentukan/pemantapan/koordinasi kelembagaan, pelaksanaan pertemuan dan atau fasilitasi kemitraan usaha, pembinaan dan pendampingan, pemberian honor narasumber dan penggantian transport peserta. Pemberdayaan kelembagaan usaha bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas lembaga tani sehingga keberadaannya lebih bermanfaat bagi anggotanya. Kegiatan ini juga diarahkan untuk penguatan kemitraan antara petani dengan perusahaan/lembaga bisnis.
- (015) Pendampingan dan Bimbingan Teknis dengan akun belanja bahan (521211) dan belanja perjalanan biasa (524111), dimaksudkan untuk pendampingan dan bimbingan teknis penerapan teknologi produksi tanaman florikultura, pemantauan dan pendampingan pelaksanaan pengembangan kawasan tanaman florikultura, monitoring dan evaluasi kawasan florikultura.
- (016) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan akun belanja bahan (521211) dan belanja perjalanan biasa (524111), dimaksudkan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan tanaman florikultura, penggandaan dan pelaporan hasil monitoring/evaluasi.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (Input)

1. Dana APBN sebesar Rp. 1.871.806.000,-
2. Sumberdaya Manusia (petugas pembina dan petani anggota Gapoktan)
3. Pedoman Umum dan Pedoman Teknis

B. Keluaran (Output)

1. Terlaksananya Pembinaan Pengembangan Produksi dan Pascapanen Florikultura di 50 Kabupaten/Kota pada 22 Provinsi.
2. Terlaksananya kegiatan magang petugas/petani dalam rangka peningkatan kapabilitas atau pengetahuan tentang teknologi maju florikultura.

C. Hasil (Outcome)

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan usaha bidang budidaya dan kualitas penanganan pascapanen tanaman florikultura.
2. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas, petani dalam teknologi maju florikultura.

D. Manfaat (Benefit)

Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman florikultura pada kawasan sentra serta meningkatnya mutu dan nilai tambah produk florikultura yang dihasilkan.

E. Dampak (Impact)

Meningkatnya usaha agribisnis tanaman florikultura pada kawasan sentra dan meningkatnya kualitas produk florikultura sehingga dapat memenuhi preferensi dan keinginan konsumen.

Lampiran 4
KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN
MUTU PRODUK FLORIKULTURA BERKELANJUTAN (1770)
PENINGKATAN KAPABILITAS PETUGAS/PETANI
(1770.012.013)

NO.	LOKASI SATKER	KOMODITAS	VOLUME (LEMBAGA)
TOTAL			93
I	PUSAT		-
II	PROVINSI		93
1	Jawa Barat		7
2	Jawa Tengah		10
3	DI Yogyakarta		6
4	Jawa Timur		11
5	Sumatera Utara		4
6	Sumatera Barat		4
7	Riau		2
8	Jambi		2
9	Sumatera Selatan		4
10	Lampung		5
11	Kalimantan Barat		3
12	Kalimantan Timur		4
13	Sulawesi Utara		4
14	Sulawesi Tengah		2
15	Sulawesi Selatan		3

16	Sulawesi Tenggara		2
17	Bali		5
18	Nusa Tenggara Barat		4
19	Nusa Tenggara Timur		4
20	Banten		2
21	Gorontalo		2
22	Kepulauan Riau		3
III	KABUPATEN/KOTA		-

SEKOLAH LAPANGAN GHP (1770.017)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produk florikultura merupakan produk yang mudah rusak. Untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan luar negeri perlu ditangani secara baik mulai dari kegiatan *on farm* sampai dengan *off farm*. Kehilangan hasil baik dari segi kualitas maupun kuantitas harus dapat diatasi agar memberikan nilai tambah terhadap produk florikultura. Perbaikan sistem pengelolaan produk florikultura dalam teknologi pemanenan dan penanganan pascapanen merupakan unsur-unsur yang diperlukan untuk meningkatkan mutu produk florikultura. Usaha untuk mempertahankan mutu dan keutuhan produk florikultura segar agar tetap prima sampai ke tangan konsumen perlu dilaksanakan melalui penanganan pascapanen yang baik sesuai GHP.

Penerapan GHP dalam pengelolaan pascapanen tanaman florikultura dimaksudkan untuk menekan kehilangan/kerusakan hasil, memperpanjang umur simpan dan mempertahankan kesegaran serta mempertahankan kualitas tetap prima seperti pada saat dipanen. Penerapan GHP menjadi sangat diperlukan mengingat penanganan pascapanen yang dilakukan petani saat ini masih bersifat konvensional sehingga menghasilkan produk yang bermutu rendah dan kehilangan hasil yang tinggi.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Sekolah Lapangan GHP adalah :

1. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan petugas dan petani dalam penerapan GHP (penanganan pascapanen florikultura yang baik) melalui pola pembelajaran berdasarkan pengalaman di lapangan.

2. Mempercepat proses kemandirian dan peran aktif petani dalam mengambil keputusan sehingga menjadi ahli dalam mengatasi permasalahan dalam usaha florikultura.
3. Meningkatkan kompetensi dan pengembangan sikap petani sebagai pelaku usaha yang berorientasi kepada profitabilitas namun tetap memiliki kesadaran dalam upaya pelestarian alam secara berkelanjutan.

Sasaran SL GHP adalah :

1. Pemahaman dan keterampilan petugas dan petani dalam penerapan GHP meningkat dengan terlaksananya kegiatan SL GHP untuk 8 komoditas florikultura (Krisan, Anggrek, Palem (*Raphis excelsa*), Mawar, Heliconia, *Dracaena*, Sedap Malam, dan Bunga Potong) yang tersebar di 10 Provinsi pada 21 Kabupaten/ Kota.
2. Petani paham dan terampil mengambil keputusan dalam mengatasi permasalahan pascapanen florikultura.
3. Petani menjadi sadar dalam upaya pelestarian alam/lingkungan.

BAB II PELAKSANAAN

Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota

1. Lokasi

Lokasi pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapangan GHP tersebar di 10 Provinsi pada 21 Kabupaten/Kota yaitu : 1) Jawa Barat : Bandung, Cianjur, Sukabumi, Bandung Barat; 2) Jawa Tengah : Magelang, Wonosobo; 3) DI Yogyakarta : Kulon Progo, Sleman; 4) Jawa Timur : Malang, Pasuruan, Kota Batu; 5) Sumatera Barat : Agam, Solok, Kota Padang Panjang; 6) Riau : Kota Pekanbaru; 7) Sulawesi Utara : Kota Tomohon; 8) Bali : Gianyar, Tabanan, Kota Denpasar; 9) Nusa Tenggara Barat : Kota Mataram; dan 10) Kepulauan Riau : Kota Batam. Jumlah kelompok tercantum pada Lampiran 5.

2. Output/Sub Output/Komponen Kegiatan

- a. Output : (017) Sekolah Lapangan GHP
- b. Komponen
 - Kegiatan : (011) Identifikasi
 - (012) Pelaksanaan Sekolah Lapangan

3. Pelaksana/Kelompok Sasaran

Pelaksana kegiatan adalah Bidang Produksi atau Bidang yang menangani hortikultura di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Penerima manfaat adalah petugas/petani/pelaku usaha/pemangku kepentingan di wilayah kabupaten/kota.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN yang dialokasikan sebagai dana Tugas Pembantuan pada DIPA Satker Dinas Pertanian (yang membidangi pengembangan hortikultura) di 21 Kabupaten/Kota dan dialokasikan dalam bentuk belanja bahan, belanja perjalanan dinas dalam kota, belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota dan honor output kegiatan.

5. Metode

Metode dan tahapan pelaksanaan Kegiatan SL GHP adalah sebagai berikut:

- 1). Kegiatan diawali dengan proses identifikasi dan penetapan calon petani/calon lokasi (CP/CL) oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang selanjutnya akan ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota atau Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang ditunjuk. Peserta SL GHP adalah (1) Petani tanaman florikultura yang akan menerapkan GHP/SOP; (2) Bisa baca tulis, berumur 18 – 50 tahun; (3) Belum pernah mengikuti SL GHP; (4) Jumlah peserta 10 – 25 orang; (5) Sanggup mengikuti dari awal hingga akhir; dan (6) Mampu bekerja secara kelompok.
- 2). Pelaksanaan kegiatan SL GHP berlangsung secara periodik (mingguan atau dua mingguan ataupun periode tertentu sesuai karakteristik produk florikultura segar (sebanyak 5 - 10 kali pertemuan). Materi/kurikulum yang dibahas selama kegiatan berlangsung terdiri dari (1) test ballot box (test awal dan test akhir); (2) Materi pokok yang terdiri dari pengamatan control point tahapan GHP/SOP, pembahasan control point, hasil diskusi sub kelompok, presentasi pleno dan pengambilan keputusan/kesepakatan, pencatatan; dan (3) topik khusus sesuai dengan kebutuhan. Seluruh peserta SL GHP diharapkan dapat mengaplikasikan hasil dari Sekolah Lapangan di lahan usaha masing-masing dengan pendampingan intensif dari pemandu lapangan.

BAB III INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (Input)

1. Dana APBN sebesar Rp 560.000.000
2. Sumberdaya Manusia (petugas pembina dan petani anggota Kelompok Tani, Gapoktan, Asosiasi)
3. Pedoman GHP dan Pedoman SOP Pascapanen
4. Petunjuk Lapangan SL GHP

B. Keluaran (Output)

1. Terlaksananya SL GHP di 10 Provinsi pada 21 Kabupaten/Kota.
2. Terlaksananya pembinaan/pendampingan/pengawasan terhadap kelompok tani/ gapoktan/asosiasi yang melaksanakan SL GHP/ SOP Pascapanen.

C. Hasil (Outcome)

1. Petani peserta Sekolah Lapangan GHP/SOP florikultura menjadi ahli dalam pengambilan keputusan di lahan usahanya pada saat ada permasalahan.
2. Meningkatnya kemampuan petani dalam melakukan penanganan pascapanen yang baik sesuai dengan prinsip GHP dan SOP Pascapanen.

D. Manfaat (Benefit)

Mempercepat proses penerapan GHP dan SOP Pascapanen tanaman florikultura di lahan usaha.

E. Dampak (Impact)

Produk florikultura mampu berdaya saing sesuai permintaan pasar/konsumen meliputi mutu, keamanan konsumen, keselamatan dan kesehatan pekerja dan kelestarian lingkungan.

Lampiran 5
KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN
MUTU PRODUK FLORIKULTURA BERKELANJUTAN (1770)
SEKOLAH LAPANGAN GHP (1770.017)

NO.	LOKASI SATKER	KOMODITAS	VOLUME
TOTAL			28
I	PUSAT		-
II	PROVINSI		-
III	KABUPATEN/KOTA		28
	Tugas Pembantuan (TP)		
1	Jawa Barat		
1)	Kab. Bandung	Krisan	1
2)	Kab. Bogor	Anggrek	-
3)	Kab. Cianjur	Krisan	1
		Mawar	1
4)	Kab. Sukabumi	Dracaena	1
		Krisan	1
5)	Kota Bandung	Tanaman Pot dan Lansekap	-
6)	Kab. Bandung Barat	Krisan	1
		Mawar	1
2	Jawa Tengah		
1)	Kab. Batang	Melati	-
2)	Kab. Karanganyar	Anggrek	-

3)	Kab. Magelang	Sedap Malam	2
4)	Kab. Pekalongan	Melati	-
5)	Kab. Pemasang	Melati	-
6)	Kab. Purbalingga	Melati	-
7)	Kab. Semarang	Krisan	-
		Leatherleaf	-
8)	Kab. Tegal	Melati	-
9)	Kab. Wonosobo	Krisan	1
		Leatherleaf	-
10)	Kota Semarang	Tanaman Pot dan Lansekap	-
		Anggrek	-
3	DI Yogyakarta		
1)	Kab. Kulon Progo	Krisan	1
2)	Kab. Sleman	Krisan	1
4	Jawa Timur		
1)	Kab. Lumajang	Palem (Raphis)	-
2)	Kab. Malang	Krisan	1
3)	Kab. Pasuruan	Krisan	1
4)	Kota Batu	Mawar	1
		Krisan	1
5	Sumatera Utara		
1)	Kota Medan	Tanaman Pot dan Lansekap	-
6	Sumatera Barat		
1)	Kab. Agam	Palem (Raphis)	1
2)	Kab. Solok	Krisan	1
3)	Kota Padang Panjang	Palem (Raphis)	1

7	Riau		
1)	Kota Pekanbaru	Palem (Raphis)	1
8	Jambi		
1)	Kota Jambi	Anggrek	-
9	Sumatera Selatan		
1)	Kota Palembang	Tanaman Pot dan Lansekap	-
10	Lampung		
1)	Kab. Tanggamus	Sedap Malam	-
11	Kalimantan Barat		
1)	Kota Pontianak	Tanaman Pot dan Lansekap	-
12	Kalimantan Timur		
1)	Kota Samarinda	Tanaman Pot dan Lansekap	-
13	Sulawesi Utara		
1)	Kota Tomohon	Krisan	1
		Mawar	-
14	Sulawesi Tengah		
1)	Kota Palu	Anggrek	-
15	Sulawesi Selatan		
1)	Kab. Gowa	Krisan	-
16	Bali		
1)	Kab. Buleleng	Krisan	-
2)	Kab. Gianyar	Heliconia	1
		Bunga Potong	1
3)	Kab. Karangasem	Krisan	-
4)	Kab. Tabanan	Krisan	1
5)	Kota Denpasar	Tanaman Pot dan Lansekap	-
		Anggrek	1

17	Nusa Tenggara Barat		
1)	Kota Mataram	Heliconia	1
		Sedap Malam	-
18	Banten		
1)	Kota Tangerang Selatan	Anggrek	-
		Tanaman Pot dan Lansekap	-
19	Kepulauan Riau		
1)	Kota Batam	Palem (Raphis)	2

SARANA PRASARANA BUDIDAYA (1770.020)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi perdagangan dunia, baik di pasar internasional maupun pasar domestik persaingan perdagangan hasil pertanian semakin ketat. Hasil pertanian yang memenuhi persyaratan mutu (Quality Management System) adalah melalui cara budidaya tanaman yang baik (GAP), penanganan pascapanen hasil pertanian yang baik (GHP), pengolahan hasil pertanian yang baik (GMP), distribusi hasil pertanian yang baik (GDP) dan retail hasil pertanian yang baik (GRP).

Untuk menghasilkan produk yang bermutu dalam budidaya beberapa jenis tanaman florikultura membutuhkan sarana prasarana budidaya sesuai dengan karakteristik tanamannya. Pengadaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan budidaya florikultura bertujuan agar tanaman dapat tumbuh baik sesuai dengan karakteristik biologis tanaman tersebut, mengkondisikan tanaman dapat tumbuh sesuai dengan mikro iklim yang dibutuhkan. Dengan menyiapkan sarana prasarana budidaya tanaman florikultura diharapkan tanaman dapat tumbuh secara optimal sehingga produksi dan produktivitas meningkat. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana budidaya florikultura dilaksanakan baik tingkat Pusat yaitu Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura, Dinas Pertanian Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan ini adalah memfasilitasi sarana prasarana budidaya bagi kelompok tani/gapoktan/asosiasi dalam pengelolaan budidaya sehingga menghasilkan produksi dan produktivitas yang tinggi.

Sasaran kegiatan adalah tersedianya sarana prasarana budidaya yang baik bagi petani dalam meningkatkan usaha tani petani dapat mengelola budidaya florikultura dengan baik.

BAB II PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Pusat

Kegiatan pengadaan sarana prasarana budidaya florikultura dilakukan melalui dana Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura Direktorat Jenderal Hortikultura berupa pengadaan Sarana Prasarana Budidaya.

1. Lokasi

Kegiatan pengadaan sarana prasarana budidaya dilakukan di Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura. Sarana prasarana ini akan didistribusikan pada 4 Kabupaten/Kota di 4 Provinsi seperti pada Lampiran 6.

2. Output/Sub Output/Komponen Kegiatan

a. Output : (020) Sarana Prasarana Budidaya

b. Komponen

Kegiatan : (011) Identifikasi/Koordinasi

(012) Fasilitasi Bantuan

(013) Pembinaan/Pendampingan

(014) Monitoring/Evaluasi

(015) Distribusi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura. Penerima manfaat adalah kelompok tani/ gapoktan/asosiasi.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN yang dialokasikan pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2014.

5. Metode

Fasilitasi sarana prasarana budidaya dilaksanakan dalam rangka penyediaan/perbaikan sarana prasarana budidaya tanaman florikultura dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan budidaya florikultura dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas. Secara rinci metode pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahapan pelaksanaan kegiatan :

(011) Identifikasi/Koordinasi, dengan akun :

Belanja perjalanan biasa (524111) dalam rangka identifikasi pemantapan bagi petugas Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura.

(012) Fasilitasi Bantuan, dengan akun :

Belanja Barang Fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526115).

Jenis :

Jenis belanja barang fisik lainnya (sarana budidaya) yang diadakan adalah rumah lindung yang dilengkapi dengan sarana antara lain : sarana irigasi bertekanan dan atau rak tanaman dan atau sistem pencahayaan dan atau berupa mulsa dan atau shading nett dan atau plastic UV untuk rumah lindung dan atau rumah lindung dan atau sarana prasarana budidaya lainnya yang dibutuhkan dalam pengelolaan budidaya tanaman florikultura, dan termasuk biaya perencanaan dan pengawasan.

Proses Pengadaan :

Dilakukan oleh pihak ketiga melalui kontraktual (penunjukan langsung dan atau secara lelang) sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 tahun 2012. Berdasarkan hasil CP/CL Tim Teknis di Pusat dengan masukan dari daerah (Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/

Kota) membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke panitia pengadaan/unit layanan pengadaan barang dan jasa (ULP) untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah Terima Barang :

Serah Terima Barang dari Direktur Jenderal Hortikultura kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kepada Ketua Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima manfaat diatur melalui pedoman pelaksanaan mekanisme serah terima barang lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura tahun anggaran 2014.

Pengelola adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi penerima manfaat.

- (013) Pembinaan/Pendampingan dengan jenis akun belanja bahan (521211), belanja perjalanan biasa (524111) dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota (524119). Pembinaan dan pendampingan dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan petugas dari tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan melalui pertemuan koordinasi, pertemuan teknologi budidaya, bimbingan teknis teknologi budidaya, pembinaan dan pendampingan teknologi budidaya, penggantian transport pertemuan koordinasi dan pertemuan pendampingan teknologi budidaya.
- (014) Monitoring/Evaluasi dengan jenis akun belanja jasa lainnya (522191) berupa apresiasi teknologi dalam peningkatan daya saing produk dan akun belanja perjalanan biasa (524111) dari pusat dalam rangka monitoring dan evaluasi. Monitoring dan pelaporan dilakukan secara periodik (setiap triwulan) untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan memecahkan permasalahan yang timbul serta untuk ditindak lanjuti.

- (015) Distribusi dengan jenis belanja akun belanja barang non operasional Lainnya (521219). Kegiatan ini dilakukan untuk mendistribusikan sarana prasarana budidaya yang telah diadakan sampai ketitik bagi.

B. Pelaksanaan di Provinsi

Dekonsentrasi

Kegiatan pengadaan sarana prasarana budidaya florikultura dilakukan melalui dana Dekonsentrasi pada Satker Dinas Pertanian Provinsi berupa pengadaan Sarana Prasarana Budidaya.

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan pada Dinas Pertanian (yang membidangi pengembangan hortikultura) di 8 Provinsi yaitu di Provinsi Jawa Timur, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo dan Kepulauan Riau. Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 6.

2. Output/Sub Output/Komponen Kegiatan

a. Output : (020) Sarana Prasarana Budidaya

b. Komponen

Kegiatan : (012) Fasilitasi Bantuan

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang produksi atau bidang yang menangani hortikultura di provinsi dan kabupaten/kota dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Penerima manfaat adalah kelompok tani/gapoktan/asosiasi florikultura.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN yang dialokasikan sebagai dana Dekonsentrasi Provinsi pada DIPA Satker Dinas Pertanian Provinsi (yang membidangi pengembangan hortikultura) di 8 Provinsi TA 2014.

5. Metode

Fasilitasi sarana prasarana budidaya diperuntukkan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman florikultura. Secara rinci metode pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

(012) Fasilitasi bantuan kepada petani, dengan akun :

1. Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112). Jenis peralatan dan mesin (sarana budidaya) yang diadakan adalah cultivator yang digunakan untuk mengolah lahan usaha/Horti Park dan atau generator listrik untuk mendukung sistem pencahayaan bagi pertumbuhan tanaman dan atau pompa air untuk pengairan tanaman dan atau power sprayer untuk aplikasi pupuk dan pestisida
2. Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113). Jenis gedung dan bangunan (sarana budidaya) yang diadakan adalah rumah lindung untuk pengembangan lahan usaha/Horti Park yang pendanaannya termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan.
3. Belanja jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat (526114). Jenis belanja jalan, irigasi dan jaringan antara lain : sarana irigasi yang terdiri dari irigasi springkel dan atau irigasi tetes dan atau pompa air dan atau selang air dan atau tower air dan atau bak penampungan yang pendanaannya termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan.

4. Belanja Barang Fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526115). Jenis barang fisik lainnya (sarana budidaya) yang diadakan adalah rumah lindung yang dilengkapi dengan sarana antara lain sarana irigasi bertekanan dan atau rak tanaman dan atau sarana pencahayaan dan atau berupa mulsa dan atau nett untuk mengatur jarak tanam atau penopang tanaman dan atau plastik UV dan atau shading nett untuk rumah lindung dan atau rumah lindung yang pendanaannya termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan.

Proses Pengadaan :

Dilakukan oleh pihak ketiga melalui kontraktual (penunjukan langsung dan atau secara lelang) sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 tahun 2012. Tim Teknis di Provinsi dengan masukan dari daerah (Dinas Pertanian Kabupaten/Kota) membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi sarana prasarana budidaya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke panitia pengadaan/unit layanan pengadaan barang dan jasa (ULP) untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Pemanfaatan dana mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No.248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Serah Terima Barang :

Serah Terima Barang dari Kepala Dinas Pertanian Provinsi kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima manfaat diatur melalui pedoman pelaksanaan mekanisme serah terima barang lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura tahun anggaran 2014.

Pengelola adalah Kelompok Tani/ Gapoktan/Asosiasi penerima manfaat.

C. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota

Tugas Pembantuan

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan pada Dinas Pertanian (yang membidangi pengembangan hortikultura) di 34 Kabupaten/Kota pada 18 Provinsi di Indonesia. Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 6.

2. Output/Sub output/Komponen Kegiatan

a. Output : (020) Sarana Prasarana Budidaya

b. Komponen

Kegiatan : (012) Fasilitas Bantuan

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah Bidang Produksi atau Bidang yang menangani hortikultura di kabupaten/kota dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Penerima manfaat adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi florikultura.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN yang dialokasikan sebagai dana Pembantuan pada DIPA Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (yang membidangi pengembangan hortikultura) di 34 Kabupaten/Kota pada 18 Provinsi TA 2014.

5. Metode

Fasilitas sarana prasarana budidaya ditujukan untuk perbaikan pengelolaan budidaya tanaman florikultura dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas. Secara rinci metode pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

(012) Fasilitasi bantuan kepada petani dengan akun :

1. Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112).

Jenis peralatan dan mesin (sarana budidaya) yang diadakan adalah cultivator yang digunakan untuk mengolah lahan usaha/Horti Park dan atau generator listrik untuk mendukung sistem pencahayaan bagi pertumbuhan tanaman dan atau pompa air untuk pengairan tanaman dan atau power sprayer untuk aplikasi pupuk dan pestisida.

2. Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113). Jenis gedung dan bangunan (sarana budidaya) yang diadakan adalah rumah lindung untuk pengembangan lahan usaha/Horti Park yang pendanaannya termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan.
3. Belanja jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat (526114). Jenis belanja jalan, irigasi dan jaringan antara lain: sarana irigasi yang terdiri dari irigasi springkel dan atau irigasi tetes dan atau pompa air dan atau selang air dan atau tower air dan atau bak penampungan yang pendanaannya termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan.
4. Belanja Barang Fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526115). Jenis barang fisik lainnya (sarana budidaya) yang diadakan adalah rumah lindung yang dilengkapi dengan sarana antara lain sarana irigasi bertekanan dan atau rak tanaman dan atau sarana pencahayaan dan atau berupa mulsa dan atau nett untuk mengatur jarak tanam atau penopang tanaman dan atau plastik UV dan atau shading nett untuk rumah lindung dan atau rumah lindung yang pendanaannya termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan.

Proses Pengadaan :

Dilakukan oleh pihak ketiga melalui kontraktual (penunjukan langsung dan atau secara lelang) sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 tahun 2012. Tim Teknis di daerah (Dinas Pertanian Kabupaten/Kota) membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi sarana prasarana budidaya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke panitia pengadaan/unit layanan pengadaan barang dan jasa (ULP) untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Pemanfaatan dana mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No.248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Serah Terima Barang :

Serah Terima Barang dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selanjutnya diserahkan kepada Ketua Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima manfaat diatur melalui pedoman pelaksanaan mekanisme serah terima barang lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura tahun anggaran 2014.

Pengelola adalah Kelompok Tani/ Gapoktan/Asosiasi penerima manfaat.

BAB III INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (Input)

1. Dana APBN sebesar Rp. 6.227.090.000,-
2. Sumber Daya Manusia (petugas, petani, pelaku usaha, pemangku kepentingan)
3. Data dan informasi mengenai potensi wilayah

B. Keluaran (Output)

Tersedianya sarana prasarana budidaya florikultura sebanyak 168 unit di 44 Kabupaten/Kota pada 22 Provinsi.

C. Hasil (Outcome)

1. Meningkatnya penerapan teknologi budidaya dan penanganan pascapanen florikultura.
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas florikultura yang bermutu
3. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana budidaya florikultura
4. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani/kelompok tani, gapoktan dan asosiasi dalam penggunaan sarana prasarana budidaya florikultura.

D. Manfaat (Benefit)

Meningkatnya produksi dan produktivitas florikultura

E. Dampak (Impact)

Produk florikultura Indonesia dapat memenuhi permintaan pasar domestik dan internasional.

Lampiran 6
KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN
MUTU PRODUK FLORIKULTURA BERKELANJUTAN (1770)
SARANA PRASARANA BUDIDAYA (1770.020)

NO.	LOKASI SATKER	KOMODITAS	VOLUME (UNIT)
TOTAL			168
I	PUSAT		15
1	Jawa Barat		
1)	Kota Cirebon	Melati	3
		Tanaman Pot dan Lansekap	3
		Sedap Malam	3
		Anggrek	3
2	Jawa Tengah		
1)	Kab Magelang	Leatherleaf	1
3	DI Yogyakarta		
1)	Kota Yogyakarta	Tanaman Pot dan Lansekap	1
4	Jawa Timur		
1)	Kab. Bangkalan	Melati	1
II	PROVINSI		94
	Dekonsentrasi		
1	Jawa Timur		
1)	Kota Surabaya	Tanaman Pot dan Lansekap	1

2	Sumatera Barat		
1)	Kota Payakumbuh	Palem (Raphis)	1
3	Lampung		
1)	Kab. Lampung Tengah	Tanaman Florikultura	83
4	Sulawesi Selatan		
1)	Kota Makassar	Tanaman Pot dan Lansekap	1
5	Sulawesi Tenggara		
1)	Kota Kendari	Tanaman Pot dan Lansekap	2
6	Nusa Tenggara Timur		
1)	Kota Kupang	Tanaman Pot dan Lansekap	2
7	Gorontalo		
1)	Kota Gorontalo	Tanaman Pot dan Lansekap	2
8	Kepulauan Riau		
1)	Kab. Bintan	Palem (Raphis)	2
III	KABUPATEN/KOTA		59
	Tugas Pembantuan (TP)		
1	Jawa Barat		
1)	Kab. Bandung	Krisan	-
2)	Kab. Bogor	Anggrek	2
3)	Kab. Cianjur	Krisan	-
		Mawar	-
4)	Kab. Sukabumi	Dracaena	-
		Krisan	-
5)	Kota Bandung	Tanaman Pot dan Lansekap	1

6)	Kab. Bandung Barat	Krisan	-
		Mawar	-
7)	Kota Cirebon	Tanaman Florikultura	1
2	Jawa Tengah		
1)	Kab. Batang	Melati	-
2)	Kab. Karanganyar	Anggrek	1
3)	Kab. Magelang	Sedap Malam	2
4)	Kab. Pekalongan	Melati	1
5)	Kab. Pemasang	Melati	1
6)	Kab. Purbalingga	Melati	-
7)	Kab. Semarang	Krisan	-
		Leatherleaf	-
8)	Kab. Tegal	Melati	-
9)	Kab. Wonosobo	Krisan	1
		Leatherleaf	1
10)	Kota Semarang	Tanaman Pot dan Lansekap	-
		Anggrek	1
3	DI Yogyakarta		
1)	Kab. Kulon Progo	Krisan	2
2)	Kab. Sleman	Krisan	2
4	Jawa Timur		
1)	Kab. Lumajang	Palem (Raphis)	1
2)	Kab. Malang	Krisan	1
3)	Kab. Pasuruan	Krisan	-
4)	Kota Batu	Mawar	1
		Krisan	1

5	Sumatera Utara		
1)	Kota Medan	Tanaman Pot dan Lansekap	1
6	Sumatera Barat		
1)	Kab. Agam	Palem (Raphis)	1
2)	Kab. Solok	Krisan	2
3)	Kota Padang Panjang	Palem (Raphis)	1
7	Riau		
1)	Kota Pekanbaru	Palem (Raphis)	-
8	Jambi		
1)	Kota Jambi	Anggrek	2
9	Sumatera Selatan		
1)	Kota Palembang	Tanaman Pot dan Lansekap	1
10	Lampung		
1)	Kab. Tanggamus	Sedap Malam	2
11	Kalimantan Barat		
1)	Kota Pontianak	Tanaman Pot dan Lansekap	1
12	Kalimantan Timur		
1)	Kota Samarinda	Tanaman Pot dan Lansekap	2
13	Sulawesi Utara		
1)	Kota Tomohon	Krisan	2
		Mawar	2
14	Sulawesi Tengah		
1)	Kota Palu	Anggrek	1
15	Sulawesi Selatan		
1)	Kab. Gowa	Krisan	2

16	Bali		
1)	Kab. Buleleng	Krisan	2
2)	Kab. Gianyar	Heliconia	1
		Bunga Potong	1
3)	Kab. Karangasem	Krisan	2
4)	Kab. Tabanan	Krisan	2
5)	Kota Denpasar	Tanaman Pot dan Lansekap	2
		Anggrek	2
17	Nusa Tenggara Barat		
1)	Kota Mataram	Heliconia	2
		Sedap Malam	1
18	Banten		
1)	Kota Tangerang Selatan	Anggrek	1
		Tanaman Pot dan Lansekap	1
19	Kepulauan Riau	Palem (Raphis)	
1)	Kota Batam	Palem (Raphis)	2

SARANA PRASARANA PASCAPANEN (1770.021)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi perdagangan dunia, baik di pasar internasional maupun pasar domestik persaingan perdagangan hasil pertanian semakin ketat. Hasil pertanian yang memenuhi persyaratan mutu (Quality Management System) adalah melalui cara budidaya tanaman yang baik (GAP), penanganan pascapanen hasil pertanian yang baik (GHP), pengolahan hasil pertanian yang baik (GMP), distribusi hasil pertanian yang baik (GDP) dan retail hasil pertanian yang baik (GRP).

Penanganan pascapanen yang baik (GHP) sangat berperan dalam mengamankan hasil dari sisi kehilangan jumlah maupun mutu sehingga hasil yang diperoleh memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis minimal (PTM). Penanganan pascapanen merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah panen sampai dengan siap dimanfaatkan dan atau diolah meliputi :

1. Tanaman daun dan bunga potong; kegiatan yang dilakukan adalah pemanenan, sortasi, grading, precooling, perendaman/pulling, pengikatan, pembungkusan, pengepakan, penyimpanan dan pengangkutan;
2. Tanaman pot dan taman; kegiatan yang dilakukan adalah pemanenan/pembongkaran, sortasi, grading, pembersihan/pencucian, penanaman di pot/repotting, transplantasi, pemeliharaan setelah panen, penyungkupan, pengemasan dan pengangkutan.

Kegiatan pascapanen bertujuan mempertahankan mutu produk segar agar tetap prima sampai ke tangan konsumen, menekan losses atau kehilangan karena penyusutan dan kerusakan, memperpanjang umur simpan dan meningkatkan nilai ekonomis hasil pertanian. Kegiatan penanganan pascapanen umumnya masih belum cukup baik dilakukan

oleh petani maupun pedagang, hal ini disebabkan karena fasilitas sarana prasarana pascapanen belum banyak tersedia, demikian juga dengan alat distribusi/transportasi masih belum memadai sehingga produk sampai ditangan konsumen dalam keadaan kurang segar. Saat ini, kegiatan pascapanen di tingkat petani umumnya dilakukan secara tradisional dengan alat yang sederhana. Oleh karena itu, perbaikan sistem pengelolaan tanaman secara terpadu disertai pengembangan teknologi pemanenan dan penanganan pascapanen merupakan salah satu unsur yang diperlukan untuk mencapai mutu produk yang baik, untuk itu diperlukan fasilitas sarana prasarana dan peralatan pascapanen yang memenuhi syarat untuk penanganan pascapanen florikultura.

Dalam kegiatan penanganan pascapanen juga diperlukan adanya packing house/bangsral pascapanen florikultura, yang merupakan tempat kegiatan penanganan pascapanen setelah tanaman dipanen sampai dikemas dan siap untuk didistribusikan ke pasar/konsumen. Dengan adanya packing house/bangsral pascapanen diharapkan dapat menekan kehilangan hasil dan kerusakan tanaman florikultura khususnya bunga dan daun potong sehingga produk tersebut sampai di tangan konsumen masih dalam keadaan segar.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah memfasilitasi sarana prasarana pascapanen bagi kelompok tani/gapoktan/asosiasi dalam pengelolaan pascapanen sehingga menghasilkan produk yang bermutu, berdaya saing dan meminimalkan kehilangan hasil.

Sasaran

Sasaran kegiatan adalah tersedianya sarana prasarana pascapanen bagi kelompok tani/gapoktan/asosiasi agar dapat mengelola pascapanen florikultura dengan baik.

BAB II PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Pusat

Kegiatan pengadaan sarana prasarana pascapanen florikultura dilakukan melalui dana Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura berupa pengadaan Sarana Prasarana Pascapanen.

1. Lokasi

Kegiatan pengadaan sarana prasarana pascapanen dilakukan di Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura Direktorat Jenderal Hortikultura. Sarana prasarana ini akan didistribusikan pada daerah sentra produksi untuk mendukung outlet.

2. Output/Sub Output/Komponen Kegiatan

a. Output : (021) Sarana Prasarana Pascapanen

b. Komponen

Kegiatan : (011) Identifikasi/Koordinasi

(012) Fasilitasi Bantuan

(013) Pembinaan/Pendampingan

(014) Monitoring/Evaluasi

(015) Distribusi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura Direktorat Jenderal Hortikultura. Penerima manfaat adalah kelompok tani/gapoktan/asosiasi.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN yang dialokasikan pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2014.

5. Metode

Fasilitasi sarana prasarana pascapanen dilaksanakan dalam rangka perbaikan mutu penanganan pascapanen tanaman florikultura dan menekan kehilangan hasil. Secara rinci metode pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

(011) Identifikasi/Koordinasi, dengan akun :

1. Belanja bahan (521211) konsumsi pertemuan koordinasi pemberdayaan outlet berpendingin solar cell
2. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota (524119) dalam rangka penggantian transport pemberdayaan outlet berpendingin solar cell.
3. Belanja perjalanan biasa (524111) bagi petugas Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura ditujukan untuk identifikasi pemantapan penerima sarana prasarana pascapanen dan pemberdayaan sarana prasarana pascapanen tanaman daun dan bunga potong.

(012) Fasilitasi bantuan kepada petani ditetapkan sebagai berikut :

1. Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112)
2. Belanja Barang Fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526115)

Penjelasan :

Belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526112)

Jenis :

Jenis belanja peralatan dan mesin berupa mobil box berpendingin

Proses pengadaan :

Dilakukan oleh pihak ketiga melalui kontraktual (penunjukan langsung dan atau secara lelang) sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 tahun 2012. Berdasarkan hasil CP/CL Tim Teknis di Pusat dengan masukan dari daerah (Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota) membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi peralatan dan mesin yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke panitia pengadaan/unit layanan pengadaan barang dan jasa (ULP) untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah Terima Barang :

Serah Terima Barang dari Direktur Jenderal Hortikultura kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua kelompok tani/gapoktan/asosiasi selaku penerima manfaat diatur melalui pedoman pelaksanaan mekanisme serah terima barang lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura tahun anggaran 2014.

Pengelolaan peralatan dan mesin :

Pengelolaan mobil box berpendingin dilakukan oleh unit pelayanan jasa dalam kelompok tani/gapoktan/asosiasi yang merupakan kesepakatan bersama. Unit tersebut selanjutnya bertanggung jawab dalam mengoperasikan peralatan dan mesin tersebut secara optimal untuk sebanyak-banyaknya dimanfaatkan bagi kepentingan kelompok dalam rangka meningkatkan usahanya. Unit layanan jasa tersebut diutamakan diketuai oleh SDM yang berdedikasi kompeten dibidang pengelolaan usaha bagi anggotanya.

Pemanfaatan mobil box berpendingin digunakan untuk distribusi produk florikultura antar kebun dan/atau ke lokasi pemasaran dan memperpanjang kesegaran. Sarana prasarana tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk pelayanan jasa usaha hortikultura

lainnya yang memberikan kontribusi bagi operasionalisasinya. Dalam rangka operasionalisasinya mengacu pada aturan pengelolaan SIMAK-BMN dan hasil-hasilnya dimanfaatkan sesuai aturan yang berlaku.

Penjelasan:

Belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat dan Pemda (526115)

Jenis :

Jenis-jenis belanja barang fisik lainnya/sarana prasarana pascapanen adalah outlet berpendingin solar cell.

Proses pengadaan :

Dilakukan oleh pihak ketiga melalui kontraktual (penunjukan langsung dan atau secara lelang) sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 tahun 2012. Berdasarkan hasil CP/CL Tim Teknis di Pusat dengan masukan dari daerah (Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota) membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke panitia pengadaan/unit layanan pengadaan barang dan jasa (ULP) untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah Terima Barang :

Serah Terima Barang dari Direktur Jenderal Hortikultura kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selanjutnya diserahkan kepada Ketua kelompok tani/gapoktan/asosiasi selaku penerima manfaat diatur melalui pedoman pelaksanaan mekanisme serah terima barang lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura tahun anggaran 2014.

Pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana pascapanen

Outlet berpendingin solar cell

1) Penempatan outlet berpendingin dipersyaratkan :

1.1. Persyaratan teknis

- Lokasi terbuka bebas dari naungan untuk mendapatkan sinar matahari sebanyak-banyaknya sebagai sumber energi.
- Lokasi direkomendasikan di tempat strategis yang mudah diakses konsumen, aman dan diletakkan pada posisi yang tepat sebagai pusat perhatian (eye catching)
- Outlet berupa bangunan tenda terpasang yang mudah dipindahkan (mobile) sehingga dimungkinkan untuk berpindah lokasi sesuai dengan keberadaan konsumen.
- Outlet bukan merupakan bangunan permanen yang mempersyaratkan ada Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

1.2. Persyaratan administrasi

- Outlet berpendingin berada di lahan milik pemerintah kabupaten/kota atau lahan yang jelas statusnya dan ditetapkan hasil kesepakatan antar anggota kelompok, dilengkapi dengan surat pernyataan kerelaan penggunaan lahan dengan tenggang waktu tertentu sesuai kesepakatan dan tidak dialihfungsikan. Surat pernyataan tersebut diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/Camat.
- 2) Penanggung jawab pengelola outlet berpendingin adalah unit layanan jasa yang merupakan bagian dari gapoktan/asosiasi dan/atau lembaga pemasar yang ditunjuk atas kesepakatan gapoktan/asosiasi disertai rekomendasi Dinas Pertanian Provinsi dan atau Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Unit layanan jasa tersebut diutamakan diketuai oleh

SDM yang berdedikasi kompeten dibidang pengelolaan usaha bagi anggotanya.

- (013) Pembinaan/Pendampingan dengan jenis akun belanja bahan (521211), belanja jasa profesi (522151), belanja perjalanan biasa (524111) dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota (524119). Pembinaan dan pendampingan dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan petugas dari tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan.

Belanja bahan berupa konsumsi pertemuan pembinaan dan pendampingan sarana prasarana pascapanen tanaman daun dan bunga potong, ATK dan bahan komputer, publikasi (spanduk), dan sarana penunjang. Belanja jasa profesi berupa pemberian honor narasumber/pakar/praktisi, narasumber eselon II, narasumber eselon III ke bawah dan moderator. Belanja perjalanan biasa berupa pembinaan dan pendampingan penerima sarana prasarana pascapanen tanaman daun dan bunga potong dan pembinaan, bimbingan dan monitoring pascapanen tanaman pot dan lansekap dan pembinaan, bimbingan dan monitoring kampung florikultura. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota berupa koordinasi pengembangan green city, perjalanan dalam rangka koordinasi pengembangan green city, workshop pemberdayaan kampung flori, penggantian transport pembinaan dan pendampingan sarana prasarana pascapanen tanaman daun dan bunga potong serta perjalanan dalam rangka pemberdayaan kampung flori.

- (014) Monitoring/Evaluasi sarana prasarana pascapanen daun dan bunga potong dengan jenis belanja akun belanja bahan (521211), belanja perjalanan biasa (524111) dan belanja perjalanan dinas paket

meeting luar kota (524119). Belanja bahan terdiri dari konsumsi pertemuan monitoring dan evaluasi dan pelaporan. Belanja perjalanan biasa digunakan untuk monitoring dan evaluasi sarana prasarana pascapanen daun dan bunga potong. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota dalam rangka penggantian transport monitoring dan evaluasi. Monitoring dan pelaporan dilakukan secara periodik (per triwulan) untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan memecahkan permasalahan yang timbul.

- (015) Distribusi dengan jenis belanja akun belanja barang non operasional Lainnya (521219). Kegiatan ini dilakukan untuk mendistribusikan sarana prasarana budidaya yang telah diadakan sampai ketitik bagi.

B. Pelaksanaan di Provinsi

Dekonsentrasi

Kegiatan pengadaan sarana prasarana pascapanen florikultura dilakukan melalui dana Dekonsentrasi pada Satker Dinas Pertanian Provinsi berupa pengadaan Sarana Prasarana Pascapanen

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan pada Dinas Pertanian Provinsi yang membidangi pengembangan hortikultura) di 7 Provinsi di Indonesia. Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 7.

2. Output/Sub Output/Komponen Kegiatan

- a. Output : (021) Sarana Prasarana Pascapanen
- b. Komponen
Kegiatan : (012) Fasilitasi Bantuan

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah Bidang Produksi atau Bidang yang menangani hortikultura di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Penerima manfaat adalah kelompok tani/gapoktan/asosiasi florikultura.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN yang dialokasikan sebagai dana Dekonsentrasi pada DIPA Satker Dinas Pertanian Provinsi (yang membidangi pengembangan hortikultura) di 7 Provinsi TA 2014.

5. Metode

Fasilitasi sarana prasarana pascapanen diperuntukkan dalam perbaikan mutu pengelolaan pascapanen tanaman florikultura dalam rangka meningkatkan mutu dan meminimalkan kehilangan hasil. Secara rinci metode pelaksanaan kegiatan :

(012) Fasilitasi bantuan kepada petani dengan akun :

1. Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112).
2. Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526115)

Penjelasan :

Belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526112)

Jenis :

Jenis peralatan dan mesin antara lain chopper dan atau gerobak motor roda tiga dan atau mesin cocopeat dan atau peralatan mesin lainnya yang dibutuhkan dalam penanganan pascapanen florikultura.

Proses pengadaan :

Dilakukan oleh pihak ketiga melalui kontraktual (penunjukan langsung dan atau secara lelang) sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 tahun 2012. Berdasarkan hasil CP/CL Tim Teknis di daerah (Dinas Pertanian Provinsi) atas masukan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi sarana prasarana pascapanen (peralatan dan mesin) yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke panitia pengadaan/unit layanan pengadaan barang dan jasa (ULP) untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Pemanfaatan dana mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No.248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Serah Terima Barang :

Serah Terima Barang dari Kepala Dinas Pertanian Provinsi kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua kelompok tani/gapoktan/asosiasi selaku penerima manfaat diatur melalui pedoman pelaksanaan mekanisme serah terima barang lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura tahun anggaran 2014.

Pengelolaan peralatan dan mesin :

Pengelolaan peralatan dan mesin seperti: chopper, gerobak motor roda tiga dan mesin cocopeat dilakukan oleh unit pelayanan jasa dalam kelompok tani/gapoktan/asosiasi yang merupakan kesepakatan bersama. Unit tersebut selanjutnya bertanggung jawab dalam mengoperasikan peralatan dan mesin tersebut secara optimal untuk sebanyak-banyaknya dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok dalam rangka meningkatkan usahanya. Unit layanan jasa tersebut diutamakan diketuai oleh SDM yang berdedikasi kompeten dibidang pengelolaan usaha bagi anggotanya.

Pemanfaatan peralatan dan mesin yaitu :

- Chopper dimanfaatkan untuk mencacah limbah tanaman florikultura yang diolah sebagai bahan pupuk organik
- Gerobak motor roda tiga dimanfaatkan untuk mengangkut sarana produksi budidaya ataupun pascapanen serta produk dari dan ke lahan usaha serta produk florikultura dari lahan usaha ke packing house dan atau lokasi pemasaran.
- Mesin cocopeat dimanfaatkan untuk mengolah sabut kelapa menjadi media cocopeat.

Sarana prasarana tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk pelayanan jasa usaha hortikultura lainnya yang memberikan kontribusi bagi operasionalisasinya. Dalam rangka operasionalisasinya mengacu pada aturan pengelolaan SIMAK-BMN dan hasil-hasilnya dimanfaatkan sesuai aturan yang berlaku.

Penjelasan :

Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemd (526115)

Jenis :

Jenis barang fisik lainnya/sarana prasarana pascapanen antara lain: sarana sortasi dan grading dan atau fiber box dan atau gerobak dorong dan atau kubung/sungkup pascapanen dan atau rak/meja dan atau sarana pascapanen lainnya yang dibutuhkan.

Proses pengadaan :

Dilakukan oleh pihak ketiga melalui kontraktual (penunjukan langsung dan atau secara lelang) sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 tahun 2012. Berdasarkan hasil CP/CL Tim Teknis di Provinsi dengan masukan dari daerah (Dinas Pertanian Kabupaten/Kota) membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi sarana prasarana pascapanen/ barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan

ke panitia pengadaan/unit layanan pengadaan barang dan jasa (ULP) untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Pemanfaatan dana mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No.248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Serah Terima Barang :

Serah Terima Barang dari Kepala Dinas Pertanian Provinsi kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua kelompok tani/gapoktan/asosiasi selaku penerima manfaat diatur melalui pedoman pelaksanaan mekanisme serah terima barang lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura tahun anggaran 2014.

C. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota

Tugas Pembantuan

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan pada dinas pertanian (yang membidangi pengembangan hortikultura) di 39 Kabupaten/Kota pada 19 Provinsi di Indonesia. Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 7. Sedangkan untuk kegiatan pengadaan sarana prasarana pascapanen yang berupa packing house/bangsas pascapanen ini dilaksanakan pada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang membidangi pengembangan hortikultura pada 4 Kabupaten/Kota di 3 Provinsi di Indonesia. Lokasi pelaksanaan kegiatan pengadaan packing house/bangsas pascapanen dapat dilihat pada Lampiran 8.

2. Output/Sub output/Komponen Kegiatan

- a. Output : (021) Sarana Prasarana Pascapanen
- b. Komponen
Kegiatan : (011) Identifikasi/Koordinasi

- (012) Fasilitasi Bantuan
- (013) Pembinaan/Pendampingan
- (014) Monitoring dan Evaluasi
- (015) Distribusi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah Bidang Produksi atau Bidang yang menangani hortikultura di Kabupaten/Kota dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Penerima manfaat adalah gapoktan/asosiasi Florikultura.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN yang dialokasikan sebagai dana Pembantuan pada DIPA Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (yang membidangi pengembangan hortikultura) di 39 Kabupaten/Kota pada 19 Provinsi TA 2014.

5. Metode

Fasilitasi sarana prasarana pascapanen ditujukan untuk perbaikan mutu pengelolaan pascapanen tanaman florikultura dalam rangka meningkatkan mutu dan meminimalkan kehilangan hasil. Secara rinci metode pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- (011) Identifikasi/Koordinasi dengan akun belanja bahan (521211) dalam rangka penyediaan konsumsi untuk rapat persiapan dan belanja perjalanan dinas dalam kota (524113) dalam rangka perjalanan identifikasi dan CP/CL pengembangan kawasan.

(012) Fasilitasi bantuan kepada petani dengan akun :

1. Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112)
2. Belanja Barang Fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526115),

Penjelasan :

Belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526112)

Jenis :

Jenis peralatan dan mesin antara lain chopper dan atau gerobak motor roda tiga dan atau mesin cocopeat dan atau peralatan mesin lainnya yang dibutuhkan dalam penanganan pascapanen florikultura.

Proses pengadaan :

Dilakukan oleh pihak ketiga melalui kontraktual (penunjukan langsung dan atau secara lelang) sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 tahun 2012. Berdasarkan hasil CP/CL Tim Teknis dari daerah (Dinas Pertanian Kabupaten/Kota) membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi sarana prasarana pascapanen peralatan dan mesin yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke panitia pengadaan/unit layanan pengadaan barang dan jasa (ULP) untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Pemanfaatan dana mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No.248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Serah Terima Barang :

Serah Terima Barang dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi

selaku penerima manfaat diatur melalui pedoman pelaksanaan mekanisme serah terima barang lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura tahun anggaran 2014.

Pengelolaan peralatan dan mesin :

Pengelolaan peralatan dan mesin seperti: chopper, gerobak motor roda tiga dan mesin cocopeat dilakukan oleh unit pelayanan jasa dalam kelompok tani/gapoktan/asosiasi yang merupakan kesepakatan bersama. Unit tersebut selanjutnya bertanggung jawab dalam mengoperasikan peralatan dan mesin tersebut secara optimal untuk sebanyak-banyaknya dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok dalam rangka meningkatkan usahanya. Unit layanan jasa tersebut diutamakan diketuai oleh SDM yang berdedikasi kompeten dibidang pengelolaan usaha bagi anggotanya.

Pemanfaatan peralatan dan mesin yaitu :

- Chopper dimanfaatkan untuk mencacah limbah tanaman florikultura yang diolah sebagai bahan pupuk organik
- Gerobak motor roda tiga dimanfaatkan untuk mengangkut sarana produksi budidaya ataupun pascapanen serta produk dari dan ke lahan usaha serta produk florikultura dari lahan usaha ke packing house dan atau ke lokasi pemasaran
- Mesin cocopeat dimanfaatkan untuk mengolah sabut kelapa menjadi media cocopeat.

Sarana prasarana tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk pelayanan jasa usaha hortikultura lainnya yang memberikan kontribusi bagi operasionalisasinya. Dalam rangka operasionalisasinya mengacu pada aturan pengelolaan SIMAK-BMN dan hasil-hasilnya dimanfaatkan sesuai aturan yang berlaku.

Penjelasan

Belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat dan Pemda (526115)

Jenis :

Jenis barang fisik lainnya/sarana prasarana pascapanen antara lain: sarana sortasi dan grading dan atau fiber box dan atau gerobak dorong dan atau kubung/sungkup pascapanen dan atau rak/meja dan atau sarana prasarana pascapanen lainnya yang dibutuhkan.

Proses pengadaan :

Dilakukan oleh pihak ketiga melalui kontraktual (penunjukan langsung dan atau secara lelang) sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 tahun 2012. Berdasarkan hasil CP/CL Tim Teknis di daerah (Dinas Pertanian Kabupaten/Kota) membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi sarana prasarana pascapanen/barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke panitia pengadaan/unit layanan pengadaan barang dan jasa (ULP) untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Pemanfaatan dana mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No.248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Serah Terima Barang :

Serah Terima Barang dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima manfaat diatur melalui pedoman pelaksanaan mekanisme serah terima barang lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura tahun anggaran 2014.

(013) Pembinaan/Pendampingan dengan jenis akun belanja bahan (521211) untuk pengadaan ATK dan bahan komputer dan belanja perjalanan dinas dalam kota (524113). Pembinaan dan pendampingan dilakukan secara terintegrasi dari dinas pertanian Kabupaten/Kota serta

pemangku kepentingan melalui penggantian transport pemantauan dan pendampingan.

- (014) Monitoring/Evaluasi dengan jenis belanja akun belanja perjalanan dinas dalam kota (524113). Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik untuk melaporkan perkembangan memecahkan permasalahan yang timbul serta untuk ditindak lanjuti.
- (015) Distribusi dengan jenis belanja barang non operasional lainnya (521219). Kegiatan ini dilakukan untuk mendistribusikan sarana prasarana pascapanen ke titik bagi.

Untuk fasilitasi sarana prasarana bangsal pascapanen/packing house diperuntukkan dalam perbaikan mutu pengelolaan pascapanen tanaman florikultura dalam rangka meningkatkan mutu dan meminimalkan kehilangan hasil. Secara rinci metode pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut :

- (012) Fasilitasi bantuan kepada petani, dengan akun :

Belanja Barang Fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526115)

Jenis :

Jenis sarana prasarana packing house/bangsal pascapanen dapat dilengkapi antara lain dengan: sarana pencucian dan atau sarana penirisan dan atau sarana grading dan atau sortasi dan atau sarana irigasi dan atau rak penyimpanan dan atau sarana lainnya; dan sudah termasuk pendanaan untuk perencanaan dan pengawasan.

Proses pengadaan :

Dilakukan oleh pihak ketiga melalui kontraktual (penunjukan langsung dan atau secara lelang) sesuai dengan Perpres Nomor

54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 tahun 2012. Berdasarkan hasil CP/CL Tim Teknis di Kabupaten/Kota, selanjutnya dibuat rencana kebutuhan dan spesifikasi packing house/bangsral pascapanen yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke panitia pengadaan/unit layanan pengadaan barang dan jasa (ULP) untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Pemanfaatan dana mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No.248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Serah Terima Barang:

Serah Terima Barang dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua Gapoktan/Asosiasi selaku penerima manfaat diatur melalui pedoman pelaksanaan mekanisme serah terima barang lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura tahun anggaran 2014.

Pengelolaan sarana prasarana packing house/bangsral pascapanen

1) Penempatan packing house/bangsral pascapanen dipersyaratkan :

1.1 Persyaratan teknis

- Lokasi direkomendasikan di tempat strategis yang mudah diakses konsumen dekat pusat transaksi jual beli, aman dan diletakkan pada posisi yang tepat.
- Bangsral pascapanen/packing house tidak harus merupakan bangunan permanen yang mempersyaratkan adanya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

1.2 Persyaratan administrasi

- Bangsal pascapanen/packing house berada di lahan salah satu anggota kelompok sesuai hasil kesepakatan antar anggota kelompok, dilengkapi dengan surat pernyataan kerelaan penggunaan lahan dengan tenggang waktu tertentu minimal 5 tahun sesuai kesepakatan dan tidak dialihfungsikan. Surat pernyataan tersebut diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/Camat.
 - Status kepemilikan lahan harus jelas yaitu diutamakan hak milik, dilengkapi dengan berita acara penggunaan lahan, dengan tenggang waktu tertentu serta tidak dialihfungsikan. Jika lahan yang digunakan adalah lahan dengan status sewa, maka masa penggunaan lahan minimal 10 tahun tidak dialihfungsikan dilengkapi dengan surat perjanjian yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/Camat.
- 2) Penanggungjawab pengelola bangsal pascapanen adalah Unit layanan jasa yang merupakan bagian dari Gapoktan/Asosiasi dan atau lembaga pemasar yang ditunjuk atas kesepakatan Gapoktan/Asosiasi disertai rekomendasi Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Unit layanan jasa tersebut diutamakan diketuai oleh SDM yang berdedikasi kompeten dibidang pengelolaan usaha bagi anggotanya.

BAB III INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (Input)

1. Dana APBN sebesar Rp. 6.567.812.000,-
2. Sumber Daya Manusia (petugas, petani, pelaku usaha, pemangku kepentingan)
3. Data dan informasi mengenai potensi wilayah

B. Keluaran (Output)

Tersedianya sarana prasarana pascapanen florikultura sebanyak 199 unit yang terdiri dari 5 unit pengadaan pusat, 15 unit pengadaan di Provinsi berupa dana dekonsentrasi (dialokasikan ke 7 Provinsi untuk 7 Kab/Kota) dan 179 unit pengadaan di Kab/Kota berupa dana tugas pembantuan (dialokasikan ke 19 Provinsi untuk 39 Kab/Kota).

Tersedianya packing house/bangsai pascapanen sebanyak 4 unit di 4 Kabupaten/Kota pada 3 Provinsi.

C. Hasil (Outcome)

1. Meningkatnya penerapan teknologi penanganan pascapanen florikultura.
2. Meningkatnya ketersediaan florikultura yang bermutu.
3. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pascapanen florikultura.
4. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani/keompok tani, gapoktan dan asosiasi dalam penggunaan sarana prasarana pascapanen florikultura.

D. Manfaat (Benefit)

1. Meningkatnya perbaikan mutu dan daya saing florikultura
2. Mengurangi kehilangan hasil

E. Dampak (Impact)

Produk florikultura Indonesia dapat bersaing di pasar domestik dan internasional.

Lampiran 7
KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN
MUTU PRODUK FLORIKULTURA BERKELANJUTAN (1770)
FASILITASI SARANA PRASARANA PASCAPANEN (1770.021)

NO.	LOKASI SATKER	KOMODITAS	VOLUME (unit)
TOTAL			199
I	PUSAT		5
II	PROVINSI		15
	Dekonsentrasi		
1	Jawa Timur		
1)	Kota Surabaya	Tanaman Pot dan Lansekap	2
2	Sumatera Barat		
1)	Kota Payakumbuh	Palem (Raphis)	2
3	Sulawesi Selatan		
1)	Kota Makassar	Tanaman Pot dan Lansekap	3
4	Sulawesi Tenggara		
1)	Kota Kendari	Tanaman Pot dan Lansekap	2
5	Nusa Tenggara Timur		
1)	Kota Kupang	Tanaman Pot dan Lansekap	1
6	Gorontalo		
1)	Kota Gorontalo	Tanaman Pot dan Lansekap	1
7	Kepulauan Riau		
1)	Kab. Bintan	Palem (Raphis)	4

III	Kabupaten/Kota		179
	Tugas Pembantuan (TP)		
1	Jawa Barat		
1)	Kab. Bandung	Krisan	2
2)	Kab. Bogor	Anggrek	2
3)	Kab. Cianjur	Krisan	3
		Mawar	
4)	Kab. Sukabumi	Dracaena	2
		Krisan	
5)	Kota Bandung	Tanaman Pot dan Lansekap	31
6)	Kab. Bandung Barat	Krisan	2
		Mawar	
2	Jawa Tengah		
1)	Kab. Batang	Melati	1
2)	Kab. Magelang	Sedap Malam	2
3)	Kab. Pekalongan	Melati	21
4)	Kab. Pemasang	Melati	6
5)	Kab. Semarang	Krisan	2
		Leather Leaf	
8)	Kab. Tegal	Melati	1
9)	Kab. Wonosobo	Krisan	2
		Leather Leaf	
10)	Kota Semarang	Tanaman Pot dan Lansekap	30
		Anggrek	
3	DI Yogyakarta		
1)	Kab. Kulon Progo	Krisan	2
2)	Kab. Sleman	Krisan	2

4	Jawa Timur		
1)	Kab. Lumajang	Palem (Raphis)	1
2)	Kab. Malang	Krisan	2
3)	Kab. Pasuruan	Krisan	3
4)	Kota Batu	Mawar	3
		Krisan	
5	Sumatera Utara		
1)	Kota Medan	Tanaman Pot dan Lansekap	2
6	Sumatera Barat		
1)	Kab. Agam	Palem (Raphis)	2
2)	Kab. Solok	Krisan	13
3)	Kota Padang Panjang	Palem (Raphis)	2
7	Riau		
1)	Kota Pekanbaru	Palem (Raphis)	3
8	Sumatera Selatan		
1)	Kota Palembang	Tanaman Pot dan Lansekap	2
9	Lampung		
1)	Kab. Tanggamus	Sedap Malam	4
10	Kalimantan Barat		
1)	Kota Pontianak	Tanaman Pot dan Lansekap	2
11	Kalimantan Timur		
1)	Kota Samarinda	Tanaman Pot dan Lansekap	1
12	Sulawesi Utara		
1)	Kota Tomohon	Krisan	2
		Mawar	
13	Sulawesi Tengah		
1)	Kota Palu	Anggrek	1

14	Sulawesi Selatan		
1)	Kab. Gowa	Krisan	4
15	Bali		
1)	Kab. Buleleng	Krisan	2
2)	Kab. Gianyar	Heliconia	3
		Bunga Potong	
3)	Kab. Karangasem	Krisan	3
4)	Kab. Tabanan	Krisan	4
16	Nusa Tenggara Barat		
1)	Kota Mataram	Heliconia	4
		Sedap Malam	
17	Banten		
1)	Kota Tangerang Selatan	Anggrek	1
		Tanaman Pot dan Lansekap	
19	Kepulauan Riau	Palem (Raphis)	
1)	Kota Batam	Palem (Raphis)	4

Lampiran 8

KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK FLORIKULTURA BERKELANJUTAN (1770) FASILITASI PACKING HOUSE/BANGSAL PASCAPANEN (1770.021.004)

NO.	LOKASI SATKER	KOMODITAS	VOLUME (UNIT)
TOTAL			4
I	PUSAT		-
II	PROVINSI		-
III	Kabupaten/Kota		4
	Tugas Pembantuan (TP)		
1	Jawa Barat		
1)	Kab. Bandung Barat	Krisan	1
2	Jawa Timur		
1)	Kota Batu	Mawar	1
3	Bali		
1)	Kab. Gianyar	Heliconia	1
2)	Kab. Karangasem	Krisan	1

**OUTPUT
LAYANAN PERKANTORAN
(1770.994)**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan suatu organisasi tentunya memerlukan dukungan/ fasilitasi layanan kantor yang didukung oleh kemampuan dan kecekatan sumberdaya manusia yang baik. Hal ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja institusi, di samping tersedianya sumber dana dan sarana yang memadai serta prosedur tata kelola administrasi yang baik.

Proses dan pengelolaan kegiatan Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura didukung oleh layanan perkantoran yang dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi keperluan sarana administrasi, pembinaan kegiatan lapangan, surat menyurat, rapat-rapat/koordinasi dengan instansi terkait, honor-honor, fasilitasi sarana administrasi, penggandaan laporan, pendataan, kepegawaian, inventarisasi barang kekayaan milik negara, dan penyelesaian pekerjaan mendesak dan fasilitasi masyarakatan/promosi florikultura di lingkungan perkantoran.

Agar kinerja perkantoran dapat tercapai dengan baik dan efisien, maka perlu dukungan kemampuan SDM yang handal, tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai, prosedur tata kelola administrasi yang baik dan dukungan dana yang optimal.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

1. Melaksanakan layanan administrasi perkantoran yang dikelola secara baik.
2. Melaksanakan layanan dan pembinaan administrasi perkantoran mendukung kegiatan pengembangan florikultura.

3. Melaksanakan tata kelola barang milik/kekayaan negara lingkup Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura.
4. Melaksanakan pembinaan peningkatan kemampuan SDM pendukung kegiatan pengembangan florikultura.

Sasaran

Lokasi kegiatan pembinaan petugas Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura pusat, petugas dinas di daerah pengembangan florikultura serta pelaku usaha florikultura

BAB II PELAKSANAAN

Pelaksanaan di Pusat

1. Lokasi

Kegiatan layanan perkantoran dilaksanakan di Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura.

2. Output/Sub Output/Komponen Kegiatan

a. Output : (994) Layanan perkantoran

b. Komponen

Kegiatan : (011) Administrasi Kegiatan

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura. Penerima manfaat adalah Petugas Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten Kota dan pelaku usaha florikultura.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2014.

5. Metode

Pelaksanaan kegiatan melalui rapat koordinasi, pembinaan, penyelesaian pekerjaan mendesak, penyusunan petunjuk teknis, juklak dan pelaporan.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen dengan penjelasan sebagai berikut :

(011) Administrasi Kegiatan dengan akun belanja : belanja bahan (521211), belanja jasa profesi (522151), belanja perjalanan biasa (524111), belanja perjalanan dinas dalam kota (524113) dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota (524119).

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (Input)

1. Dana APBN sebesar Rp.847.580.000,-
2. Sumber daya manusia (Petugas dan petani)
3. Bahan informasi/referensi florikultura
4. Data dan informasi mengenai potensi daerah florikultura

B. Target (Output)

1. Tercapainya layanan administrasi kegiatan perkantoran
2. Terfasilitasinya honor-honor bagi pelaksana narasumber
3. Terselenggaranya rapat koordinasi/konsultasi dengan stakeholder

C. Hasil (Outcome)

1. Meningkatnya layanan administrasi perkantoran
2. Laporan-laporan hasil evaluasi kegiatan

D. Manfaat (Benefit)

1. Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran mendukung kegiatan pengembangan florikultura di daerah sesuai dengan sasaran dan target yang ditetapkan.
2. Layanan kesejahteraan pelaksana dan petugas lebih baik.
3. Layanan administrasi kegiatan berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan.
4. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura berjalan dengan baik.

E. Dampak (Impact)

Tertib administrasi layanan perkantoran